

**PENDAMPINGAN KESELAMATAN KERJA NELAYAN
KECIL OLEH DINAS PERIKANAN KABUPATEN CILACAP
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**ELVIN SUBEKTI
NIM. 1717303017**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Elvin Subekti
NIM : 1717303017
Jenjang : S-1
Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Pendampingan Keselamatan Kerja Nelayan Kecil Oleh Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap Terhadap Perspektif Hukum Positif”** ini adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 16 Desember 2021

Saya yang menyatakan,



Elvin Subekti
NIM. 1717303017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax ; 0281-636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PENDAMPINGAN KESELAMATAN KERJA NELAYAN KECIL OLEH
DINAS PERIKANAN KABUPATEN CILACAP PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF**

Yang disusun oleh Elvin Subekti (NIM. 1717303017) Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 17 Januari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh sidang dewan penguji skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I


Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Muchimah, S.H.I., M.H.
NIDN. 2019079301

Pembimbing/ Penguji III


Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Purwokerto, 31-1-2022

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 16 Desember 2021

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Elvin Subekti
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Elvin Subekti
NIM : 1717303017
Jurusan : Hukum Tata Negara
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah
Judul : **Pendampingan Keselamatan Kerja Nelayan Kecil Oleh Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap Perspektif Hukum Positif**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk diujikan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian nota bimbingan saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing,



Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

MOTTO

“Bukan kegagalan yang membuat saya takut, tetapi ketakutan yang membuat saya gagal”

“sing penting yakin !!!”



PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas untuk diucapkan kecuali rasa syukur Ku kepada Mu Yaa Rabb. Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan kemudahan yang telah dikaruniakan kepada hambamu ini. Sholawat serta salam tak lupa selalu tcurahkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW beserta para keluarga dan SahabatNya, Semoga syafaatNya selalu menyertai kami sebagai umatNya, Aamiin.

Dalam setiap langkahku, aku selalu berusaha dan berdoa untuk mewujudkan harapan-harapan dari orang-orang terkasihku serta selalu berusaha untuk membahagiakan orang-orang di sekelilingku. Dengan selesainya Skripsi ini maka akan aku persembahkan skripsi ini teruntuk:

1. Kedua Orang tua tercinta, Bapak Sukimin dan Ibu Siti Basmiyati yang telah merawat, membimbing dan membesarkan penulis dengan cinta dan kasih sayang, serta selalu memberikan doa, nasihat, semangat, perhatian, dukungan, dan motivasi kepada penulis.
2. Keluarga tercintaku Mas Jeki Andrianto, Adik Meylani Nur Elisa, Mbah Linah, dan saudaraku Toni Bambang Saputra yang selalu memberi doa, motivasi, dan dukungan yang tulus untuk penulis, semoga keluargaku senantiasa dilimpahi keberkahan hidup.
3. Dosen Pembimbingku Bapak Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. yang telah ikhlas meluangkan ilmu dan waktunya disela-sela kesibukannya untuk memberikan penulis arahan, bimbingan, saran, kritik, serta motivasinya sehingga penulis menjadi semangat dalam mengerjakan skripsi ini..

4. Seluruh teman-teman penulis dari PP Roudhotul Qur'an 2 Ciwarak Karanggintung Sumbang dan Teman Kontrakan, yang telah berproses bersama, Terima kasih telah memberikan doa, motivasi, support, nasihat, serta pengalaman berharga yang terdapat hikmahnya.
5. Seluruh teman-teman seperjuangan penulis dari Prodi Hukum Tata Negara (khususnya HTN A 2017) dan teman lain jurusan yang telah berjuang bersama, saling berbagi, memotivasi, serta memberi semangat kepada penulis. Semoga ikatan persaudaraan antara kita senantiasa terjalin.



**PENDAMPINGAN KESELAMATAN KERJA NELAYAN KECIL OLEH
DINAS PERIKANAN KABUPATEN CILACAP PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF**

ABSTRAK
Elvin Subekti
Nim. 1717303017

**Jurusan Hukum Tata Negara, Program Studi Hukum Tata Negara,
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri**

Sumber daya laut yang sangat besar jumlahnya merupakan modal dasar dalam pembangunan nasional. Untuk mengupayakan terwujudnya kesejahteraan sosial bagi masyarakat nelayan, diperlukan regulasi yang secara jelas mengatur tentang perlindungan terhadap keselamatan nelayan kecil agar terhindar dari kerugian yang bisa saja dialami akibat dari risiko yang dihadapi saat bekerja mencari ikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendampingan keselamatan kerja nelayan kecil oleh Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap dan dilihat dari perspektif hukum positif.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *yuridis normatife*. *Yuridis normatife* yaitu jenis pendekatan yang menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat para Ilmuwan hukum. Metode pengumpulan data penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data melalui penelusuran, membaca dan mencatat, tindakan selanjutnya adalah penyusunan data, mengklasifikasinya, yang kemudian dilanjutkan dengan penganalisaan data yang menghasilkan kesimpulan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa, pendampingan Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap terhadap keselamatan nelayan kecil sudah ada, Dinas Perikanan telah melaksanakan perannya sebagai motivator, komunikator, dan fasilitator. Peran tersebut sudah terlaksana dilihat dari adanya bantuan berupa alat keselamatan, adanya pelatihan keselamatan kerja, serta adanya sosialisasi dan penyuluhan yang mencakup program asuransi. Kemudian Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap juga mendampingi nelayan dalam proses klaim asuransi. Pendampingan Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap terhadap keselamatan nelayan kecil telah mengikuti aturan yang berlaku dalam Pasal 33 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 serta pada Pasal 13 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016. Akan tetapi, adanya pandemi covid-19 membuat pendampingan yang dilakukan Dinas Perikanan belum optimal.

Kata kunci : *Pendampingan Keselamatan Kerja, Nelayan Kecil, Hukum Positif*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	š	E s (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	<i>Fathjah</i>	<i>Fathjah</i>	A
— /	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
— و	<i>Dammah</i>	dammah	U

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fath}ah dan ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fath}ah dan Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>ja>hiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūd}</i>

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	Ditulis <i>h}ikmah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni 'matulla>h</i>
-----------	---------------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudah al-at}fāl</i>
المدينة المتورة	<i>Al-Madi>nah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعددة	Ditulis <i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis <i>'iddah</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis <i>al-h}ukm</i>
القلم	Ditulis <i>al-qalam</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis <i>as-Sama>'</i>
الطارق	Ditulis <i>at}-t}āriq</i>

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيئ	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khuzu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وان اللّٰهُ لهو خير الرازقين : *wa innalla<ha lahuwa khair ar-ra<ziqi<n*
أهل السنة : *ahlussunnah* atau *ahl as-sunnah*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad saw beserta keluarga, dan para sahabatnya juga kepada orang-orang yang senantiasa setia kepada beliau hingga hari akhir.

Skripsi ini berjudul **“Pendampingan Keselamatan Kerja Nelayan Kecil Oleh Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap Perspektif Hukum Positif”** Merupakan karya ilmiah yang sengaja disusun untuk memenuhi tugas akhir serta sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.H.) pada program Strata 1 Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari’ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. Sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, maka penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. K.H. Dr. Muhammad Roqib, M. Ag. Rektor Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta wakil rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A. Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

3. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., selaku wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., selaku wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Bani Syarif M, LL., M.Ag., selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. selaku ketua jurusan Hukum Tata Negara UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan selaku pembimbing Skripsi yang selalu memberikan motivasi dan dukungn sehingga skripsi ini bisa terbentuk dan selesai.
7. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah yang telah memberikan kemudahan dan motivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tahapan tahapan untuk menyelesaikan perkuliahan di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Pihak perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membantu dan memberikan pelayan terbaik dalam menyediakan sumber rujukan guna terselesaikannya skripsi ini.
9. Kedua orang tua tercinta yang senantiasa mencurahkan perhatian dan kasih sayang, serta memberikan doa dan pengorbanan tiada henti untuk penulis.
10. Seluruh keluarga besar penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan, doa dan motivasinya.

11. Pengasuh Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an 2 Ciwarak Alm. K.H. Drs. Atabik Yusuf Zuhdi dan Ibu Nyai Hj. Nur Sochifah Mufid Mas'ud Al Khafidzoh yang telah memberi bekal ilmu dan kasih sayang kepada penulis.
12. Teman-teman Hukum Tata Negara A 2017 dan seluruh teman-teman seperjuangan selama kuliah yang telah berproses bersama dalam menuntut ilmu dan selalu memberikan semangat.
13. Teman-teman keluarga kontrakan (Mas Jeki Andrianto, Toni Bambang Saputra, Afriyan Farkhan Auladi) dan tak lupa saudari Yuni Triastiti Damayanti terimakasih telah berbagi rasa dan cerita baik suka maupun duka.
14. Serta terimakasih penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Tiada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terima kasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah yang diridhoi Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan semua pihak. Aaminn.

Purwokerto, 16 Desember 2021
Penulis,



Elvin Subekti
NIM. 1717303017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITRASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	9
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Kajian Pustaka.....	12
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II PENDAMPINGAN NELAYAN KECIL, KESELAMATAN KERJA DAN HUKUM POSITIF	
A. Pendampingan Nelayan Kecil.....	19
B. Keselamatan Kerja Nelayan Kecil	29
C. Hukum Positif	37
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	51
B. Subjek dan objek Penelitian.....	52
C. Sumber Data.....	53

	D. Metode Pengumpulan Data	54
	E. Metode Analisis Data	58
BAB IV	ANALISIS HUKUM POSITIF PENDAMPINGAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN CILACAP TERHADAP KESELAMATAN NELAYAN KECIL	
	A. Gambaran Umum Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap	60
	B. Pendampingan Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap Terhadap Keselamatan Nelayan Kecil	65
	C. Analisis Hukum Positif Pendampingan Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap Terhadap Keselamatan Nelayan Kecil ...	73
BAB V PENUTUP		
	A. Kesimpulan	80
	B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		



Daftar Tabel

Tabel. 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian.....	15
Tabel. 2 Peran dan Bentuk Pendampingan	22
Tabel. 3 Daftar Narasumber Wawancara.....	57



Daftar Lampiran

- Lampiran 1 Surat Keterangan Lulus Seminar proposal
- Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 3 Surat Ijin Penelitian
- Lampiran 4 Pedoman Wawancara
- Lampiran 5 Hasil Wawancara
- Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia, dimana luas wilayahnya terdiri dari 30% daratan dan sisanya sebesar 70% merupakan lautan. Wilayah lautan yang luas, tentu saja memiliki dampak positif dengan melimpahnya sumber daya laut yang terkandung di dalamnya untuk dapat dimanfaatkan bagi masyarakat.¹ Indonesia memiliki keunggulan komparatif dari laut berkat adanya garis sepanjang 80.791 km² dan luas perairan mencapai 3,25 juta km². Sekitar 0,30 juta km² dari luas perairan tersebut, merupakan laut territorial dengan luas perairan kepulauan mencapai 2,95 juta km². luas laut yang termasuk dalam zona ekonomi eksklusif mencapai 2,55 juta km². Potensi fisik tersebut menyebabkan potensi sumber daya alam dalam bentuk 27,2 % dari seluruh spesies flora dan fauna yang terdapat di dunia terdapat diperairan Indonesia.²

Dengan luasan kawasan laut dan pesisir yang sedemikian besar dibarengi dengan kekayaan sumber daya laut yang besar merupakan sumber daya alam yang perlu dimanfaatkan bagi kemaslahatan umat manusia. Oleh karena itu upaya perlindungan dan pemberdayaan

¹ Billy Jenawi, dkk, "Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas dalam Perlindungan Ikan Napoleon (Studi di Desa Air Sena Kecamatan Siantan Tengah)", Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 20.

² Lukman Adam, "Telaah Kebijakan Perlindungan Nelayan Dan Pembudi Daya Ikan Di Indonesia", *Kajian*, Vol. 20, No. 2, 2015, hlm. 145-146.

masyarakat nelayan dalam rangka pemanfaatan sumber daya laut merupakan suatu kemutlakan guna mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dewasa ini sumber daya nelayan yang sangat besar jumlahnya merupakan modal dasar pembangunan nasional yang sangat penting artinya dalam mencapai tujuan pembangunan Nasional berdasarkan wawasan nusantara dibidang perikanan harus mampu melindungi hak-hak masyarakat nelayan.³

Salah satu filosofi dasar pembangunan bangsa ialah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai negara hukum, prinsip keadilan sangat diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat. Prinsip keadilan sosial didasari oleh pandangan tentang kesejahteraan sosial dan sifat kekeluargaan.⁴ Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib sesuai dengan kemampuannya ikut serta dalam pengembangan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan, khususnya di bidang perikanan dan kelautan. Sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu tujuan pembangunan perikanan dan kelautan diarahkan, antara lain untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan nelayan. Selama ini nelayan

³ Muh. Nasir, "Perlindungan Hak Masyarakat Nelayan Di Pulau Kapoposang Kabupaten Pangkajene Kepulauan", *Jurnal Hukum Justitia*, Vol. I, No. 1, 2013, hlm. 101-102.

⁴ Hariyanto, Hariyanto, "Prinsip Keadilan dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia", *Justitia Islamica*, Vol. 11, No. 1, 2014, hlm.61.

memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan perikanan dan kelautan serta pembangunan ekonomi masyarakat pesisir dan pedesaan.⁵

Untuk mengupayakan terwujudnya kesejahteraan sosial bagi masyarakat nelayan, Pemerintah dalam hal ini telah ikut andil dalam upaya perlindungan karena telah melahirkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Dan Petambak Garam. Dengan lahirnya Undang-Undang tersebut lantas menjadi sebuah regulasi yang secara jelas mengatur tentang perlindungan bagi keselamatan nelayan kecil yang ada di Indonesia agar terhindar dari kerugian yang bisa saja dialami akibat dari risiko pekerjaan yang beragam. Ketentuan ini sebagaimana yang tercantum pada Pasal 3 huruf (e) bahwa salah satu hak bagi seorang nelayan adalah terlindung dari risiko bencana alam, perubahan iklim, dan pencemaran. Pada Pasal 3 huruf (f) juga menjelaskan bahwa hak nelayan adalah mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 pada Pasal 16 Ayat (1) menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Pada Pasal 40 ayat (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap jaminan keselamatan nelayan dalam melakukan penangkapan ikan, dan Pasal 40 ayat (2) memberikan keterangan tanggung jawab Pemerintah

⁵Teuku Muttaqin Mansur dkk, "Pengaturan Hukum Perlindungan Nelayan Kecil", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 3, 2017, hlm. 387.

Pusat dan Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

1. Memastikan perlengkapan keselamatan bagi nelayan dalam melakukan penangkapan ikan.
2. Memberikan bantuan pencarian dan pertolongan bagi nelayan yang mengalami kecelakaan dalam melakukan penangkapan ikan secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi.

Secara yuridis Pemerintah telah memberikan legalitas dalam upaya meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan terhadap nelayan dengan melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Perlindungan dalam upaya mensejahterakan masyarakat nelayan juga merupakan salah satu dari program utama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 Tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Bentuk dari jaminan perlindungan atas risiko adalah dengan mengikuti program asuransi. Asuransi sangat berguna karena profesi sebagai seorang nelayan merupakan suatu pekerjaan yang memiliki risiko tinggi, dengan mengikuti program asuransi tersebut maka nelayan dapat terlindungi dengan memperoleh jaminan keselamatan berupa santunan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti kecelakaan kerja dan kehilangan jiwa.

Bukti bahwa bekerja di atas laut sangat berisiko dan mengancam keselamatan nelayan, bisa dilihat dari fakta yang terjadi hanya dalam

kurun waktu 42 hari, sebanyak 13 kecelakaan laut yang melibatkan perahu nelayan ataupun kapal ikan lokal terjadi perairan Indonesia. Insiden tersebut berlangsung secara cepat dari 1 Desember 2020 sampai 10 Januari 2021. Fakta menjelaskan bahwa kecelakaan kerja yang berlangsung di perairan laut masih sangat berisiko tinggi. Terutama, bagi masyarakat Indonesia yang berprofesi nelayan dan beraktivitas menangkap ikan secara rutin di perairan Indonesia. Menurut Koordinator Nasional *Destructive Fishing Watch* (DWF) Indonesia Moh Abdi Suhufan mengatakan, “kehidupan nelayan Indonesia memang sangat rentan terhadap kecelakaan kerja ketika melakukan penangkapan ikan. Itu terlihat dari tingginya kecelakaan yang dialami oleh kapal ikan dan perahu nelayan”.⁶

Demikian halnya dengan wilayah Kabupaten Cilacap dengan luas wilayah 6,2% dari total wilayah Jawa Tengah, secara geografis Kabupaten Cilacap berada di pantai selatan Jawa dan rata-rata pekerjaan masyarakat pesisirnya sebagai seorang nelayan.⁷ Kapal-kapal penangkap ikan diperairan Cilacap rata-rata berukuran 10 *Gros Ton* (GT) yang beroperasi di perairan Cilacap, perairan selatan gombang dan perairan selatan Pangandaran. Memperhatikan ukuran kapal yang relatif kecil dan kondisi cuaca yang tidak menentu, serta kapal diawaki dengan jumlah orang yang melebihi kapasitas memungkinkan terjadi kecelakaan pada kapal

⁶ M. Ambari, “Bekerja Sebagai Nelayan Berarti Siap Bertaruh Nyawa”, diakses 31 Maret 2021, www.mongabay.co.id.

⁷ Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap, diakses 25 April 2021, <https://disperka.cilacapkab.go.id/profil/>.

penangkap ikan sangat besar.⁸ Hal tersebut terbukti pada tanggal 5 Februari 2021 akibat cuaca buruk perahu nelayan di Cilacap mengalami kecelakaan yang mengakibatkan satu nelayan hilang dan tiga nelayan luka-luka hal tersebut disebabkan karena ombak besar yang datang tiba-tiba yang menyebabkan perahu pecah dan tergulung ombak.⁹

Tingginya risiko kecelakaan yang harus dihadapi oleh nelayan dalam melakukan penangkapan ikan, menegaskan bahwa tingkat keselamatan nelayan yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Cilacap saat ini memperhatikan. Sudah selayaknya kesejahteraan bagi nelayan didapatkan, maka sebuah perlindungan penuh wajib diberikan khususnya kepada nelayan kecil. Dalam hal ini pemerintah perlu untuk terus meningkatkan pengawasan, pemberian informasi dini, dan memberikan kelengkapan keselamatan kerja serta memastikan nelayan kecil ikut serta dalam program asuransi.¹⁰ Asuransi nelayan sangat diperlukan karena profesi sebagai seorang nelayan merupakan suatu pekerjaan yang memiliki risiko tinggi. Pekerjaan seorang nelayan berhadapan langsung dengan alam yang rawan terjadinya gelombang laut yang tinggi, badai samudra yang kencang, dan kejadian lainnya yang dapat merugikan. Sehingga pekerjaan menjadi seorang nelayan mengandung risiko terjadinya kecelakaan yang dapat mengancam keselamatan nelayan.

⁸ Djodjo Suwardjo Dkk, "Kajian Tingkat Kecelakaan Fatal, Pencegahan Dan Mitigasi Kecelakaan Kapal-Kapal Penangkap Ikan Yang Berbasis Operasi di PPP Tegalsari, PPN Pekalongan dan PPS Cilacap", *Maritek*, Vol. 10, No.1, 2010, hlm. 62.

⁹ Theresia Felisiani, "Perahu di Cilacap Tergulung Ombak dan Pecah, Satu Nelayan Hilang, Tiga Luka-luka" diakses 25 April 2021, <https://www.tribunnews.com>.

¹⁰ M. Ambari, "Bekerja Sebagai Nelayan, Berarti Siap Bertaruh Nyawa", diakses 22 Februari 2021, www.mongabay.co.id.

Kegiatan asuransi di Indonesia masih terbilang rendah, terlebih asuransi bagi nelayan kecil. Pada awal peluncuran program asuransi nelayan, para nelayan justru banyak yang menolak untuk ikut dalam program asuransi tersebut. Kurangnya pengetahuan mereka tentang asuransi membuat nelayan tidak mendaftarkan diri dalam program asuransi dan menganggap program tersebut tidak menguntungkan bagi mereka. Dengan pola pikir mereka yang sulit diubah membuat program asuransi tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.¹¹

Pelaksanaan urusan Pemerintahan di Kabupaten Cilacap pada bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah sebagai unsur pelaksana adalah Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap¹². Dinas Perikanan memiliki peran vital dalam upaya pendampingan terhadap keselamatan nelayan kecil. Maka dalam hal ini Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap mempunyai tanggung jawab yang besar dalam memberikan hak-hak nelayan kecil seperti memastikan perlengkapan keselamatan bagi nelayan kecil dan memberikan bantuan pencarian dan pertolongan bagi nelayan kecil yang mengalami kecelakaan serta memberikan jaminan perlindungan atas risiko kecelakaan kerja melalui program asuransi bagi nelayan kecil.

Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap tengah berupaya melakukan pendampingan terhadap keselamatan nelayan kecil dengan memastikan perlengkapan keselamatan bagi nelayan kecil dan memfasilitasi nelayan

¹¹ Lanang Wibisono, "Para Nelayan Menjadi Tulang Punggung Keluarga Perlu Perlindungan Asuransi Untuk Proteksi", diakses 10 Agustus 2021, <https://halosemarang.id>.

¹² Peraturan Bupati Cilacap Nomor 106 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap Pasal 2 Ayat (1)

kecil dalam menjadi peserta asuransi perikanan, diantaranya kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta dan kemudahan akses kepada perusahaan asuransi. Sosialisasi program asuransi bagi nelayan juga tengah diupayakan untuk memaksimalkan program tersebut. Selain itu Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap juga berkontribusi dalam memberikan bantuan hukum terhadap keselamatan nelayan kecil, khususnya dalam pendampingan proses pengajuan klaim asuransi nelayan terhadap perusahaan asuransi.¹³

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam hal ini Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap merupakan salah satu tindakan untuk mesejahterakan nelayan yang sudah selayaknya di apresiasi dengan baik. Namun semua yang diharapkan dari program kerja tersebut kenyataannya belum berjalan dengan maksimal. Hal ini lah yang perlu menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap khususnya Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap dalam memaksimalkan upaya pendampingan terhadap keselamatan kerja bagi nelayan kecil.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan oleh penulis, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut masalah tersebut kedalam sebuah penelitian dengan judul “Pendampingan Keselamatan Kerja Nelayan Kecil Oleh Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap Perspektif Hukum Positif”.

¹³ Hasil Wawancara bersama Bapak Saiful Purnamaji, Kepala Seksi Pemberdayaan Nelayan di Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap. Senin 03 Mei 2021.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari dari kesalahpahaman pada pengertian yang terkandung dalam judul skripsi ini, maka penulis menjabarkan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Pendampingan

Pendampingan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh fasilitator atau pendamping masyarakat dalam berbagai kegiatan program. Fasilitator juga biasa disebut dengan asilitator masyarakat (*community facilitator*) karena tugasnya lebih sebagai pendorong, penggerak, katalisator, motivator masyarakat, sementara pelaku dan pengelola kegiatan adalah masyarakat sendiri.¹⁴

2. Keselamatan Kerja

Keselamatan adalah suatu keadaan aman, dalam suatu kondisi yang aman secara fisik, sosial, spiritual, finansial, politis, emosional, pekerjaan, psikologis, ataupun pendidikan dan terhindar dari ancaman terhadap faktor-faktor tersebut. Dalam penelitian ini berkaitan dengan keselamatan kerja yang merupakan suatu upaya untuk melaksanakan pekerjaan tanpa mengakibatkan kecelakaan dengan membuat lingkungan kerja aman dan bebas dari segala macam risiko yang dapat membahayakan.¹⁵

¹⁴ Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), hlm. 182.

¹⁵ Candrianto, *Pengenalan Keselamatan dan Kesehatan Kerja* (Malang: Literasi Nusantara, 2020), hlm. 3.

3. Nelayan Kecil

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 nelayan kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) *gros ton* (GT).¹⁶

4. Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap

Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap mempunyai tugas pokok membantu Bupati Cilacap dalam melaksanakan kewenangan pemerintah daerah di bidang kelautan dan perikanan. Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 Tanggal 5 Januari 2018 tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan tata kerja, unit pelaksana teknis daerah, Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap.

5. Hukum Positif

Hukum positif atau *ius constitutum* adalah hukum yang sekarang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, tata hukum Indonesia adalah menata, menyusun, dan mengatur tertib kehidupan masyarakat Indonesia.¹⁷

¹⁶ Lihat Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Dan Petambak Garam

¹⁷ Utang Rasyidin Dan Dedi Supriyadi, *Pengantar Hukum Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 114.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendampingan Keselamatan Kerja Nelayan Kecil Oleh Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap?
2. Bagaimana Pendampingan Keselamatan Kerja Nelayan Kecil Oleh Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap Perspektif Hukum Positif?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang dimaksudkan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap terhadap keselamatan kerja nelayan kecil.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum positif terkait pendampingan keselamatan kerja nelayan kecil oleh Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap.

E. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini penulis berharap agar tulisan ini dapat memberi manfaat berupa:

1. Secara Teoritis

Dengan diadakanya penelitian ini diharapkan memberi kontribusi dalam bidang ilmu pengetahuan tentang pendampingan

terhadap keselamatan kerja nelayan kecil oleh Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini akan menjadi pelajaran yang berarti dimasa yang akan datang.
- b. Bagi ilmu pengetahuan, bisa menjadi referensi untuk peneliti yang lainnya.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini berfungsi untuk menghindari kesamaan dan menghindari plagiasi dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Hasil dari penelusuran pustaka-pustaka antara lain:

Skripsi Aliza Noor Fathoni yang berjudul “Strategi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Nelayan (Studi Kasus pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Pengelola Sumber Daya Kawasan Segara Anakan Kabupaten Cilacap)” yang dilakukan tahun 2015 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto menjelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Cilacap melakukan strategi kebijakan dalam rangka meningkatkan pendapatan nelayan berupa memfasilitasi dan membiayai pembuatan sertifikat tanah nelayan, penyediaan sarana dan prasarana nelayan dengan program pengembangan perikanan mina mandiri. Peran Pemerintah dalam upaya peningkatan pendapatan nelayan telah sesuai dalam perspektif ekonomi islam, karena apa yang dilakukan pemerintah daerah Cilacap merupakan bentuk

tanggung jawab pemimpin terhadap kesejahteraan rakyatnya. Persamaan penelitian Aliza Noor Fathoni dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang nelayan. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu peneliti akan meneliti tentang pendampingan Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap terhadap keselamatan nelayan kecil perspektif hukum positif, sedangkan penelitian Aliza Noor Fathoni membahas tentang strategi kebijakan Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan pendapatan nelayan.¹⁸

Skripsi Kaswandi yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kabupaten Takalar” yang dilakukan tahun 2017 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar telah melakukan berbagai upaya dalam pemberdayaan nelayan dengan berdasar pada Undang Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil. Selanjutnya dielaborasi ke dalam struktur kelembagaan dinas yang khusus membidangi pemberdayaan nelayan dengan terbitnya Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten

¹⁸ Aliza Noor Fathoni, “Strategi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Nelayan (Studi Kasus pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Pengelola Sumber Daya Kawasan Segara Anakan Kabupaten Cilacap)”, *skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2015)

Takalar. Persaman penelitian Kaswandi dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang nelayan. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu peneliti akan meneliti tentang pendampingan Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap terhadap keselamatan kerja nelayan kecil perspektif hukum positif, sedangkan penelitian Kaswandi membahas tentang Peran Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Kabupaten Takalar.¹⁹

Skripsi Wulan Fitriana yang berjudul “Implementasi Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kecelakaan Kerja Bagi Nelayan Berdasarkan Undang–Undang Nomor 07 Tahun 2016 (di Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur)” Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Jurusan Ilmu Pemerintahan menjelaskan bahwa implementasi jaminan perlindungan atas risiko bagi nelayan di Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum berjalan dengan maksimal. Ada empat indikator implementasi atas hal tersebut antara lain, pertama faktor komunikasi Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan PT Jasindo dalam melakukan sosialisasi pelaksanaan program kepada para nelayan. Kedua, Faktor Sumberdaya, terutama staf yang dimiliki Dinas Perikanan Tanjung Jabung timur masih kurang, sehingga pendataan dan verifikasi nelayan terbilang lambat. Ketiga, faktor disposisi atau sikap. Keempat, Staf- staf Pelaksana menyambut baik tentang kebijakan jaminan perlindungan atas risiko kecelakaan kerja bagi nelayan sesuai Standard

¹⁹ Kaswandi, “Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kabupaten Takalar”, *skripsi* (Makasar: Universitas Hasanuddin, 2017)

Operating Procedures (SOP) dari petunjuk teknis KKP. Persamaan penelitian Wulan Fitriana dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang nelayan. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu peneliti akan meneliti tentang pendampingan Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap terhadap keselamatan nelayan kecil perspektif hukum positif, sedangkan penelitian Wulan Fitriana membahas mengenai Implementasi Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kecelakaan Kerja Bagi Nelayan Berdasarkan Undang–Undang Nomor 07 Tahun 2016.²⁰

Untuk mempermudah memahami persamaan dan perbedaan mengenai penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dibuat table seperti dibawah ini:

Tabel. 1 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Strategi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Nelayan (Studi Kasus pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Pengelola Sumber Daya Kawasan Segara Anakan Kabupaten Cilacap) Oleh Aliza Noor Fathoni, Institut	Sama-sama membahas tentang nelayan	Skripsi terdahulu berfokus pada upaya Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam melakukan strategi kebijakan dalam rangka meningkatkan pendapatan nelayan berupa memfasilitasi dan membiayai pembuatan sertifikat tanah nelayan, penyediaan sarana

²⁰ Wulan Fitriana, “Implementasi Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kecelakaan Kerja Bagi Nelayan Berdasarkan Undang–Undang Nomor 07 Tahun 2016 (di Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur)”, *skripsi* (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2020).

	Agama Islam Negeri Purwokerto.		dan prasarana nelayan. Sedangkan penulis berfokus mengenai peran Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap dalam memberikan pendampingan terhadap keselamatan nelayan kecil.
2.	Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kabupaten Takalar. Oleh Kaswandi, Universitas Hasanuddin Makassar.	Membahas tentang nelayan dan peran dari pemerintah daerah terhadap kesejahteraan nelayan.	Skripsi terdahulu menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar melakukan berbagai upaya dalam pemberdayaan nelayan. Sedangkan penulis berfokus pada upaya yang dilakukan Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap dalam melakukan pendampingan terhadap keselamatan nelayan.
3.	Implementasi Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kecelakaan Kerja Bagi Nelayan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2016 (di Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur) Oleh Wulan Fitriana, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.	Sama-sama membahas tentang nelayan dan perlindungan terhadap nelayan	Skripsi terdahulu menjelaskan Implementasi Jaminan Perlindungan atas Risiko bagi Nelayan di Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sedangkan penulis berfokus pada pendampingan Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap terhadap keselamatan nelayan kecil perspektif Hukum Positif.

G. Sistematika Pembahasan

Agar menjadi lebih sistematis, pembahasan dalam penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab, adapun tata uraian dari kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini memuat tentang gambaran umum dari penelitian yang akan diteliti oleh penulis meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Teori. Pada bab ini akan memaparkan beberapa aspek penting terkait pendampingan keselamatan kerja nelayan kecil yang memaparkan tentang pengertian pendampingan, peranan pendamping, nelayan kecil, pendampingan nelayan kecil, keselamatan kerja, jaminan keselamatan kerja bagi nelayan kecil, Selain itu juga membahas hukum positif, yang memaparkan pengertian hukum positif, sumber hukum positif, ciri-ciri dan sifat hukum positif, fungsi hukum positif, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, dan juga dilihat dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 Tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

Bab III Metode Penelitian. Pada bab ini membahas metodologi penelitian yang berisi pendekatan dan jenis penelitian, subjek dan objek

penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data.

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini berisi gambaran umum tentang Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap, pendampingan Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap terhadap keselamatan nelayan kecil dan analisis hukum positif mengenai pendampingan Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap terhadap keselamatan nelayan kecil yang secara spesifiknya dilihat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, dan juga dilihat dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 Tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

Bab V Penutup. Pada bab ini berisikan kesimpulan, kritik, dan saran. Dimana dalam kesimpulan berisikan jawaban untuk menjawab rumusan masalah. Sedangkan kritik dan saran berisi sesuatu yang diharapkan dari penelitian ini.

BAB II

PENDAMPINGAN NELAYAN KECIL, KESELAMATAN KERJA

DAN HUKUM POSITIF

A. Pendampingan Nelayan Kecil

1. Pengertian Pendampingan

Pendampingan merupakan salah satu cara untuk membantu proses pemberdayaan masyarakat berjalan sebagaimana mestinya. Pendampingan sosial kepada masyarakat merupakan interaksi yang dinamis antara pendamping dengan masyarakat. Pendampingan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh fasilitator atau pendamping masyarakat dalam berbagai kegiatan program. Fasilitator juga biasa disebut dengan asilitator masyarakat (*community facilitator*) karena tugasnya lebih sebagai pendorong, penggerak, katalisator, motivator masyarakat, sementara pelaku dan pengelola kegiatan adalah masyarakat sendiri.¹

Pendamping masyarakat adalah orang yang terkategori sebagai pengantar perubahan (*agen of change*), baik yang berada dalam sistem sosial masyarakat maupun yang berada diluar sistem sosial masyarakat. Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Desa, yang menyatakan pendampingan desa sebagai kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa. Dari pengertian tersebut

¹ Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat*, hlm. 182.

menggambarkan kegiatan pendampingan sebagai upaya membantu masyarakat lemah sehingga diperlukan seorang yang tepat untuk mendampinginya.²

Pendampingan seringkali digunakan secara bersamaan dengan Fasilitasi yang merujuk pada bentuk dukungan tenaga dan menentukan proses dalam berbagai program pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Fasilitasi menjadi inti dari kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh tenaga khusus untuk membantu masyarakat dalam berbagai sektor pembangunan. Kegiatan pendampingan dilakukan dalam upaya mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat. Kegiatan pendampingan menjadi salah satu bagian dalam proses pemberdayaan masyarakat. Dalam pendampingan dibutuhkan tenaga yang memiliki kemampuan untuk mentransfer pengetahuan. Sikap dan perilaku tertentu kepada masyarakat. Disamping itu, perlu dukungan dan sarana pengembangan diri dalam bentuk latihan bagi para pendamping.³

2. Peranan Pendamping

Peran pendamping sangat penting terutama dalam membina dan mengarahkan kegiatan dari kelompok sasaran agar tercapai suatu kesejahteraan yang dicita-citakan. Pendamping bertugas mengarahkan proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok sebagai

² Agus Niamilah, Dkk, *Bekerja Bersama Masyarakat Pengalaman Pendampingan Para Pihak* (Sleman: CV Budi Utama, 2021), hlm. 11.

³ Kelas Kyutri, "Konsep Dasar Fasilitasi Masyarakat", Diakses 31 Agustus 2021, <http://lingkarism.com/konsep-dasar-fasilitasi-masyarakat/>

fasilitator (pemandu), komunikator (penghubung), maupun dinamisator (penggerak).⁴

Pemerintah didalam konsep pendampingan sosial, peran dan fungsinya tidak hanya sekedar sebagai institusi pelayanan masyarakat, tetapi dalam kehidupan masyarakat yang demokratis memiliki peran pokok sebagai fasilitator. Pemerintah tidak hanya bertugas memberikan pelayanan umum saja tetapi lebih ditekankan pada upaya memajukan kemampuan masyarakat supaya bertindak didasarkan pada pertimbangan lingkungan, kebutuhan dan tantangan ke depan. Fasilitator tidak sekedar dituntut untuk menguasai teknik tertentu untuk memfasilitasi tetapi juga harus mampu membangun kemampuan pelaku lainnya mengenai program secara keseluruhan.⁵

Dalam konteks pendampingan masyarakat ada tiga peran dan tugas yang menjadi tanggung jawab para pekerja masyarakat, yaitu:⁶

a. Sebagai motivator

Dalam peran ini, pendamping berusaha menggali potensi sumber daya manusia, alam dan sekaligus mengembangkan kesadaran anggota masyarakat tentang kendala maupun permasalahan yang akan dihadapi.

⁴ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 58.

⁵ Kelas Kyutri, "Konsep Dasar Fasilitasi Masyarakat", Diakses 31 Agustus 2021, <http://lingkarism.com/konsep-dasar-fasilitasi-masyarakat/>

⁶ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*, hlm. 63-65.

b. Sebagai komunikator

Dalam peran ini, pendamping harus mau menerima dan memberi informasi dari berbagai sumber kepada masyarakat untuk dijadikan rumusan dalam penanganan dan pelaksanaan berbagai program serta alternative pemecahan masalahnya.

c. Sebagai fasilitator

Dalam peran ini, pendamping berusaha memberi pengarahan tentang penggunaan berbagai teknik, strategi, dan pendekatan dalam pelaksanaan program. Peran fasilitator diharap membantu suatu kelompok masyarakat memperbaiki penyelesaian masalah sosial yang sedang dihadapi dan membuat keputusan secara tepat dalam rangka mewujudkan cita-cita hidup mereka yang lebih bermutu.

Penjabaran peran dan bentuk pendampingan yang dilakukan oleh seorang pendamping dapat dilihat dalam table berikut:

Tabel. 2 peran dan bentuk pendampingan

Bentuk pendampingan	Pola pelaksanaan	target
Non fisik	Penyuluhan, pelatihan, diskusi, dan sejenisnya	1) Timbul kesadaran dan motivasi dari kelompok sasaran. 2) Memiliki bekal pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan untuk mengatasi sebagian permasalahan hidupnya.

		3) Membuat aturan dan tata tertib.
Fisik	Program nyata yang dikerjakan kelompok sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh mereka.	1) Pembentukan organisasi atau pemanfaatan organisasi yang sudah ada. 2) Terjalannya kerja sama dengan masyarakat. 3) Terbangunnya sarana fisik secara mandiri.

3. Nelayan Kecil

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam, pada Pasal 1 Angka 1 menyebutkan bahwa nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Penangkapan ikan merupakan kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.⁷

Secara umum nelayan merupakan orang-orang yang bekerja atau melakukan kegiatan menangkap ikan dilaut, bermukim didaerah pesisir pantai yang menggantungkan kehidupannya dari hasil laut.

⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Dan Petambak Garam

Pekerjaan nelayan termasuk dalam pekerjaan turun temurun dan umumnya tidak mengalami perubahan yang berarti. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam, pada Pasal 6 membagi nelayan menjadi 4 (empat) macam, yaitu:

- a. Nelayan kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan paling besar 10 (sepuluh) gross ton (GT).
- b. Nelayan tradisional adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan diperairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
- c. Nelayan buruh adalah nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha penangkapan ikan.
- d. Nelayan pemilik adalah nelayan yang memiliki kapal penangkapan ikan yang digunakan dalam usaha penangkapan ikan dan secara aktif melakukan penangkapan

Nelayan kecil pada dasarnya berasal dari nelayan tradisional, hanya saja dengan adanya program modernisasi atau motorisasi perahu dan alat tangkap maka nelayan tidak hanya mengandalkan peralatan dan perahu tradisional saja tetapi juga menggunakan diesel atau motor, sehingga wilayah jangkauan penangkapan lebih luas. Pada

umumnya waktu kerja nelayan kecil relatif singkat, hanya satu hari saja (*one day fishing*). Kebiasaan semacam ini berdampak pada hasil tangkapan yang kurang optimal sehingga mengakibatkan tingkat produksi rendah dan pendapatan nelayan menjadi kurang optimal, yang menjadikan kesejahteraan nelayan kecil rendah.⁸

Nelayan kecil dihadapkan dengan berbagai persoalan dan tantangan besar. Secara garis besar, tantangan besar yang dialami merupakan perebutan akses di laut, ketersediaan bahan bakar, serta keadaan perubahan iklim serta cuaca yang berlangsung secara global. Situasi yang sangat sulit dialami nelayan kecil ketika berhadapan dengan perubahan iklim dan cuaca yang biasanya berlangsung secara tiba-tiba. Selama ini nelayan belum mempunyai pola adaptasi yang tangguh dikala berhadapan dengan perubahan iklim serta cuaca tersebut. Beberapa kondisi tersebut, sangat rentan dihadapi oleh nelayan kecil. Secara global, nelayan kecil digolongkan ke dalam perikanan skala kecil yang dianggap banyak berkontribusi pada ekonomi masyarakat. Terdapat asumsi bahwa keberhasilan pengelolaan perikanan sangat ditentukan sejauh mana pengelolaan terhadap perikanan skala kecil berhasil dilakukan. Dalam konteks ini, negara berperan penting dalam melaksanakan pendampingan dengan

⁸ Shinta Septiana, "Sistem Sosial Budaya Pantai: Mata Pencaharian Nelayan dan Pengolah Ikan Di Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal", *Sabda*, Vol. 13, No. 1, Juni 2018, hlm. 85.

cara yang tepat supaya tidak ada permasalahan dalam kehidupan nelayan.⁹

4. Pendampingan Nelayan Kecil

Kondisi kesejahteraan sosial pada kalangan masyarakat nelayan sangat buruk, khususnya dirasakan di desa-desa pesisir yang perairannya mengalami overfishing (tangkap lebih) yang membuat hasil tangkapan serta pendapatan yang diperoleh nelayan bersifat fluktuatif, tidak pasti, dan semakin menurun dari waktu ke waktu. Dalam situasi demikian, rumah tangga nelayan akan senantiasa berhadapan dengan berbagai persoalan seperti pemenuhan kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pendidikan dan khususnya masalah kesehatan dan keselamatan. Ketiga aspek tersebut merupakan kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan nelayan.¹⁰

Dalam konsep pemberdayaan masyarakat, otonomi daerah sangatlah sejalan dengan desentralisasi. Oleh karena itu dalam desentralisasi terhadap dimensi ekonomi, rakyat memperoleh kesempatan dan kebebasan untuk mengembangkan paradigma pembangunan yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan.¹¹

Ketiadaan atau kekurangan kemampuan kreatifitas masyarakat nelayan untuk mengatasi persoalan sosial-ekonomi di daerahnya akan

⁹ Teuku Muttaqin Mansur dkk, "Pengaturan Hukum Perlindungan Nelayan Kecil", hlm. 384-385.

¹⁰ Kusnadi, *Jaminan Sosial Nelayan* (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2017), hlm. 2.

¹¹ Hariyanto, Hariyanto, "Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 105.

mendorong mereka masuk dalam keterbelakangan yang berkepanjangan sehingga dapat mengganggu pencapaian tujuan kebijakan pembangunan dibidang kelautan dan perikanan. Pemerintah harus mengoptimalkan kebijakan untuk membangun sektor perikanan tangkap dan pemberdayaan ekonomi produktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan nelayan.¹²

Pemerintah didalam konsep pendampingan sosial, peran dan fungsinya tidak hanya sekedar sebagai institusi pelayanan masyarakat, tetapi dalam kehidupan masyarakat yang demokratis memiliki peran pokok sebagai fasilitator. Pemerintah tidak hanya bertugas memberikan pelayanan umum saja tetapi lebih ditekankan pada upaya memajukan kemampuan masyarakat supaya bertindak didasarkan pada pertimbangan lingkungan, kebutuhan dan tantangan ke depan. Fasilitator tidak sekedar dituntut untuk menguasai teknik tertentu untuk memfasilitasi tetapi juga harus mampu membangun kemampuan pelaku lainnya mengenai program secara keseluruhan.¹³

Kesejahteraan masyarakat nelayan merupakan impian yang harus terwujud, untuk itu hak-hak nelayan harus terpenuhi. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan Dan Petambak Garam, tidak diterangkan secara jelas dan khusus, akan tetapi tersirat pada Pasal 3 yang menyebutkan tujuan perlindungan dan pemberdayaan

¹² Kusnadi, *Jaminan Sosial Nelayan*, hlm. 2-3.

¹³ Kelas Kyutri, "Konsep Dasar Fasilitasi Masyarakat", Diakses 31 Agustus 2021, <http://lingkarism.com/konsep-dasar-fasilitasi-masyarakat/>

nelayan yang didalamnya harus disertai pendampingan adalah sebagai berikut:¹⁴

- a. Menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha.
- b. Memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan.
- c. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam.
- d. Menumbuh kembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha.
- e. Melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran.
- f. Memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.

Pendampingan merupakan salah satu cara untuk membantu proses pemberdayaan masyarakat berjalan sebagaimana mestinya. Pemberdayaan yang dimaksud dalam hal ini adalah untuk setiap masyarakat dapat hidup teratur, baik dalam bentuk pekerjaan, kesehatan dan keselamatan. Selaras dengan hal itu, perlindungan dan pemberdayaan juga perlu untuk para nelayan, dimana banyaknya kasus kecelakaan dan merenggut korban salah satunya adalah kurangnya pemberdayaan dan pendampingan terhadap nelayan. Adanya sosialisasi, serta asuransi merupakan salah satu contoh bentuk

¹⁴ Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Dan Petambak Garam.

pendampingan yang termuat dalam peraturan yang berlaku di Indonesia. Adapun pendampingan tersebut dilakukan oleh dinas terkait atau badan yang mempunyai keterkaitan dengan kelautan dan nelayan.

Pendampingan nelayan kecil merupakan proses untuk melakukan kegiatan pemberdayaan bagi seseorang nelayan agar terjamin kesejahteraannya dan keselamatannya ketika bekerja (melaut). Metode pendampingan yang dapat di aplikasikan pada masyarakat nelayan kecil adalah metode sosio ekonomis, yang merupakan suatu pendekatan yang melihat masyarakat yang lemah atau miskin tersebut akan mampu mengatasi persoalan mereka bila kemampuan ekonomisnya ditingkatkan, misalnya dibantu dalam bantuan permodalan, asuransi, ketrampilan, dan sebagainya.¹⁵

B. Keselamatan Kerja Nelayan Kecil

1. Keselamatan Kerja

Keselamatan kerja merupakan keselamatan yang berkaitan dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan. Keselamatan kerja juga dapat diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, serta meminimalisir terjadinya kecelakaan yang sewaktu-waktu bisa terjadi.

Keselamatan kerja berlaku disemua tempat kerja, baik didarat, dilaut,

¹⁵ Baltasar Taruma Djata, "Peran Pendamping Serta Dampak Anggaran Di Bidang Kelautan Dan Perikanan Terhadap Kondisi Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Kabupaten Ende", *Jpsb*, Vol. 6, No. 1, 2018, hlm. 85-86.

dipermukaan air, didalam air maupun diudara. Tempat-tempat kerja tersebut tersebar dalam kegiatan ekonomi, pertanian, industri, jasa, dan lainnya.¹⁶

Keselamatan kerja merupakan suatu tindakan yang dibuat untuk pekerja atau buruh maupun pengusaha sebagai upaya pencegahan timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja di tempat kerjanya.¹⁷ Kecelakaan merupakan suatu kejadian yang merugikan, kecelakaan menyebabkan orang mengalami hambatan dan ketidakmampuan bahkan kematian. Kecelakaan memerlukan biaya yang sangat mahal dalam pengobatannya. Oleh karena itu, semua orang meyakini bahwa keselamatan adalah hal yang sangat penting. Keyakinan ini sejalan dengan nilai-nilai humanitarianism yang dianut masyarakat, yang menempatkan kehidupan dan kesejahteraan manusia pada tataran yang mulia.¹⁸

Keselamatan kerja adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat melindungi dan bebas dari kecelakaan kerja pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Kecelakaan kerja tidak hanya menyebabkan korban jiwa saja tetapi juga kerugian materi bagi pekerja maupun pengusaha, serta dapat mengganggu proses produksi secara menyeluruh, merusak

13.

¹⁶ Irzal, *Dasar-Dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.

¹⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 170.

¹⁸ Tulus Winarsunu, *Psikologi Keselamatan Kerja* (Malang: Umm Press, 2008), hlm. 1.

lingkungan yang pada akhirnya menyebabkan dampak pada masyarakat luas.¹⁹

Keselamatan kerja dan kesehatan kerja merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, keselamatan dan kesehatan merupakan satu gabungan pengertian, sehingga sebenarnya penggunaan istilah kecelakaan kerja adalah mengacu kepada masalah-masalah keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karena itu, upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja di industri pada dasarnya adalah upaya pencegahan terjadinya suatu kecelakaan kerja. Didalam istilah keselamatan pada hakikatnya telah mengandung unsur-unsur kesehatan, misalnya adanya unsur risiko, bahaya, luka, dan penyakit. Sesuai dengan pandangan-pandangan ini, maka pembahasan-pembahasan terkait masalah-masalah kesehatan kerja sudah termasuk dalam keselamatan kerja.²⁰

Keselamatan dan kesehatan tidak saja sangat penting dalam meningkatkan jaminan sosial dan kesejahteraan para pekerjanya akan tetapi jauh dari itu keselamatan dan kesehatan berdampak positif atas keberlanjutan produktivitas kerjanya. Oleh sebab itu, isu terkait keselamatan dan kesehatan kerja pada saat ini bukan sekedar kewajiban yang harus diperhatikan oleh para pekerja saja melainkan juga harus dipenuhi oleh sebuah sistem pekerjaan. Dengan kata lain, pada saat ini keselamatan kerja bukan hanya sebagai kewajiban, akan

¹⁹ Irzal, *Dasar-Dasar Kesehatan dan Keselamatan*, hlm. 1.

²⁰ Tulus Winarsunu, *Psikologi Keselamatan Kerja*, hlm. 12.

tetapi sudah menjadi kebutuhan bagi setiap pekerja dan bagi setiap bentuk pekerjaan.²¹

Upaya dalam menjamin keutuhan jasmani dan rohani pekerja adalah hal yang wajib ada dalam keselamatan kerja supaya para pekerja dapat melakukan pekerjaan dengan aman dan nyaman. Keselamatan kerja mengarah pada perlindungan atas keamanan kerja yang harus diperoleh setiap pekerja. Perlindungan tertuju pada kondisi fisik dan mental para pekerja yang diakibatkan lingkungan kerja ada pada perusahaan. Perusahaan yang melaksanakan program keselamatan kerja akan terdapat sedikit pekerja yang mengalami kecelakaan cidera jangka pendek atau jangka panjang akibat pekerjaan mereka.²²

Kecelakaan kerja tidak terjadi begitu saja, kecelakaan terjadi disebabkan tindakan yang salah atau kondisi yang tidak aman. Kelalaian sebagai sebab kecelakaan merupakan nilai tersendiri dari teknik keselamatan. Diantara kondisi tidak aman salah satunya adalah pencahayaan, ventilasi yang kemasukan debu dan gas, *layout* yang berbahaya ditempatkan dekat dengan pekerja, pelindung mesin yang tak sebanding, peralatan yang rusak, peralatan pelindung yang tak mencukupi, dan gudang yang tidak baik. Pada umumnya sebab utama terjadinya kecelakaan kerja adalah adanya faktor dan persyaratan

²¹ Irzal, *Dasar-Dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, hlm. 2.

²² Wilson Bangun, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Erlangga,2012), hlm.

keselamatan yang belum dilaksanakan secara benar, sebab utama kecelakaan kerja meliputi faktor-faktor berikut ini.²³

- a. Faktor manusia atau dikenal dengan istilah tindakan tidak aman, yaitu merupakan tindakan berbahaya dari para tenaga kerja yang mungkin dilatarbelakangi oleh sebab, antara lain:
 - 1) Kekurangan pengetahuan dan ketrampilan.
 - 2) Ketidakmampuan untuk bekerja secara normal.
 - 3) Kelelahan dan kejenuhan
 - 4) Sikap dan tingkah laku yang tidak aman.
 - 5) Penurunan konsentrasi dan kurang adanya motivasi kerja.
- b. Faktor lingkungan atau dikenal dengan kondisi tidak aman, yaitu kondisi tidak aman dari mesin, peralatan, bahan, lingkungan, dan tempat kerja, proses kerja, sifat pekerjaan dan sistem kerja. Lingkungan dalam arti luas dapat diartikan tidak saja lingkungan fisik, tetapi juga faktor faktor yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas, pengalaman manusia yang lalu maupun sesaat sebelum bertugas, pengaturan organisasi kerja, hubungan sesama pekerja, kondisi ekonomi dan politik yang bisa mengganggu konsentrasi.
- c. Interaksi manusia dan sarana pendukung kerja, Interaksi manusia dan sarana pendukung kerja merupakan sumber dari penyebab kecelakaan. Apabila interaksi antar keduanya tidak sesuai, maka

²³ Irzal, *Dasar-Dasar Kesehatan Dan Keselamatan Kerja*, hlm. 28-30.

akan menyebabkan terjadinya suatu kesalahan yang mengarah pada terjadinya kecelakaan.

2. Jaminan Keselamatan Kerja Nelayan Kecil

Nelayan merupakan salah satu aspek ujung tombak dalam pengembangan dibidang kelautan serta perikanan. Kegiatan dilaut dalam menangkap ikan mempunyai risiko besar yang dapat mengancam keselamatan jiwa dikala melaksanakan aktivitasnya menangkap ikan, oleh karena itu membutuhkan yang namanya asuransi nelayan. Asuransi nelayan sangat diperlukan karena profesi sebagai seorang nelayan merupakan suatu pekerjaan yang memiliki risiko tinggi. Pekerjaan seorang nelayan berhadapan langsung dengan alam yang rawan terjadinya gelombang laut yang tinggi, badai samudra yang kencang, dan kejadian lainnya yang dapat merugikan. Sehingga pekerjaan menjadi seorang nelayan mengandung risiko terjadinya kecelakaan yang dapat mengancam keselamatan nelayan.²⁴

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang- undang No 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian bahwa asuransi maupun pertanggungan merupakan perjanjian antara 2 pihak ataupun lebih, yang mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima Premi Asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung sebab kerugian, kerusakan ataupun kehilangan keuntungan yang diharapkan, ataupun tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang

²⁴ Zonkeu, "syarat mendapatkan premi asuransi nelayan dari pemerintah", diakses pada hari rabu 8 september 2021, <https://www.zonkeu.com/syarat-mendapatkan-asuransi-nelayan-dari-pemerintah/>

mungkin hendak di derita tertanggung, yang muncul akibat dari sesuatu kejadian yang tidak tentu, ataupun guna memberikan suatu pembayaran yang di dasarkan atas meninggal maupun hidupnya seorang yang di pertanggungkan.

Kebutuhan terhadap perlindungan atau jaminan asuransi bersumber dari keinginan untuk mengatasi ketidakpastian. Ketidakpastian mengandung resiko yang dapat menimbulkan ancaman bagi setiap pihak, khususnya para nelayan. Ketidakpastian tersebut harus dapat diatasi dengan asuransi yang mana merupakan salah satu bentuk pengalihan risiko. Dengan adanya asuransi maka keselamatan nelayan dapat terjamin, sehingga dalam melakukan pekerjaanya dengan tenang tanpa beban.

Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam menjelaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap jaminan keselamatan nelayan dalam melakukan penangkapan ikan, dan pada Pasal 40 ayat (2) memberikan keterangan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a. Memastikan perlengkapan keselamatan bagi nelayan dalam melakukan penangkapan ikan.

- b. Memberikan bantuan pencarian dan pertolongan bagi nelayan yang mengalami kecelakaan dalam melakukan penangkapan ikan secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi.

Jaminan risiko penangkapan ikan, pembudi daya ikan, dan penggaraman sebagaimana di atur pada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 yaitu:²⁵

- a. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan perlindungan ke pada nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam atas resiko yang di hadapi saat melakukan penangkapan ikan, pembudi daya ikan, dan usaha penggaraman.
- b. Risiko yang di hadapi nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam meliputi:
- 1) Hilang atau rusaknya sarana penangkapan ikan, pembudi daya ikan, dan usaha penggaraman.
 - 2) Kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam.
 - 3) Jenis resiko lain yang di atur dengan peraturan menteri.

Perlindungan resiko untuk sarana penangkapan ikan dan pembudi daya ikan dan untuk jenis resiko lain di berikan dalam bentuk asuransi perikanan. Perlindungan atas resiko Kecelakaan kerja

²⁵ Lihat Pasal 30 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam

atau kehilangan jiwa bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam di berikan dalam bentuk:

- 1) Asuransi perikanan di berikan untuk kecelakaan kerja
- 2) Asuransi jiwa di berikan untuk kehilangan jiwa.

C. Hukum Positif

Pembahasan terkait perlindungan terhadap keselamatan nelayan terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam, dan juga pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 tentang jaminan perlindungan atas risiko kepada nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam. Sebelum membahas mengenai perlindungan nelayan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016, alangkah baiknya kita mempelajari dahulu pembahasan terkait hukum positif secara umum sebagai berikut:

1. Pengertian Hukum Positif

Hukum merupakan sebuah perangkat atau aturan yang mengikat dan memaksa kepada masyarakat untuk berbuat atau pun tidak berbuat atas suatu tindakan. Bersifat universal, berlaku secara menyeluruh untuk semua masyarakat dimana pun berada, tanpa pandang bulu.²⁶

Hukum positif merupakan kumpulan asas dan kaidah tertulis maupun tidak tertulis yang sedang berlaku saat ini dan mengikat secara umum

²⁶ Daud Rismana dan Hariyanto, "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi Di Tengah Pandemi Covid-19", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 9 No. 3, 2021, hlm. 595.

atau khusus dan ditegakan oleh pemerintah. Hukum positif Indonesia juga berlaku dimana Indonesia mempunyai hak-hak berdaulat atas wilayah yang tidak lagi masuk wilayah teritorial negara Indonesia seperti zona ekonomi eksklusif (ZEE). Hukum yang pernah berlaku ialah pada waktu dan tempat tertentu sehingga termasuk dalam hukum positif walaupun dimasalalu.²⁷

Tata hukum suatu negara (*ius constitutum*=hukum positif) merupakan tata hukum yang digunakan atau disahkan oleh negara. Dalam kaitanya di Indonesia, yang ditata adalah hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hukum yang sedang berlaku artinya ketika ketentuan-ketentuan hukum tersebut dilanggar, maka si pelanggar akan dikenakan sanksi yang datangnya dari badan atau lembaga yang berwenang. Dengan demikian tata hukum Indonesia adalah hukum (peraturan hukum) yang sekarang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, tata hukum Indonesia adalah menata, menyusun, dan mengatur tertib kehidupan masyarakat Indonesia. Tata hukum Indonesia diterapkan oleh masyarakat hukum Indonesia.²⁸

2. Sumber Hukum positif

Hukum dapat dilihat dari jenis klasifikasi hukum yang melingkupi di dalam pemberlakuannya pada lingkungan pergaulan masyarakat sebagai aturan yang memiliki tujuan hukum menciptakan

²⁷ Asrul, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus Dinas Kesejahteraan Dan Sosial Kota Medan), *Jurnal Ilmiah Skylandsea*, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 21.

²⁸ Utang Rasyidin dan Dedi Supriyadi, *Pengantar Hukum Indonesia*, hlm. 114.

ketertiban dan perlindungan, serta keadilan dari kepentingan-kepentingan manusia satu sama lainnya. Sumber hukum ialah tempat dimana kita dapat menemukan hukum. Sumber hukum juga merupakan sumber kekuatan berlakunya hukum, sehingga dapat digunakan sebagai peraturan yang ditaati masyarakat. Menurut Sudikno, kata sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti, yaitu:²⁹

- a. Sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia jiwa bangsa dan sebagainya.
- b. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan kepada hukum sekarang yang berlaku.
- c. Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum, misalnya penguasa dan masyarakat.
- d. Sebagai sumber darimana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, undang-undang, lontar, batu bertulis, dan sebagainya.
- e. Sebagai sumber hukum. Sumber yang menimbulkan aturan hukum.

²⁹ Lysa Angrayni, *Pengantar Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hlm. 177-178.

Sumber-sumber hukum yang dikenal dalam ilmu hukum dibedakan atas dua macam, yaitu sumber hukum materil dan sumber hukum formil.³⁰

- a. Sumber hukum materil ialah faktor-faktor masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum, misalnya pengaruh terhadap undang-undang, pengaruh terhadap putusan hakim, dan sebagainya. Sumber hukum materil berasal dari perasaan hukum masyarakat, pendapat umum, kondisi sosial, ekonomi masyarakat, hasil penelitian ilmiah, tradisi agama dan moral, perkembangan internasional, keadaan geografis, dan politik hukum. Adapun faktor-faktor yang menentukan isi hukum yang dimaksud adalah faktor idiil dan faktor kemasyarakatan.
- b. Sumber hukum formil adalah sumber hukum dari mana secara langsung dapat dibentuk hukum yang akan mengikat masyarakat. Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Sumber hukum formil sendiri terdiri dari, undang-undang (*statute*), kebiasaan (*custom*), traktat (*treaty*), keputusan-keputusan hakim (*jurisprudentie*), dan pendapat sarjana hukum (*doktrin*).

3. Unsur, Ciri-Ciri dan Sifat Hukum Positif

Pemahaman terhadap hukum sebagai suatu kerangka yang mengandung pengertian hukum dan unsur-unsur sebagai berikut:

³⁰ Lysa Angrayni, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm. 178-180.

- a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
- b. Peraturan diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
- c. Peraturan itu bersifat memaksa.
- d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

Ciri dari konsepsi hukum untuk dapat mengenal hukum sebagai kaidah, yaitu dapat dirumuskan dari pengertian hukum sebagai konsep dasar yang dijadikan ciri-ciri hukum sebagai berikut ini:³¹

- a. Adanya perintah atau larangan
- b. Perintah atau larangan tersebut harus ditaati oleh setiap orang.
- c. Apabila setiap orang tidak mengindahkan perintah atau larangan hukum yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib maka terkena sanksi yang tegas.

Sifat yang khas dari peraturan hukum, ialah sifat memaksa. Sifat memaksa sebenarnya bukan berarti senantiasa dapat dipaksakan. Pelaksanakan kaedah hukum yang senantiasa dapat dipaksakan dalam arti yang sebenar-benarnya, tidak mungkin tercapai. Dimana hukum mempunyai sifat “memaksa”, artinya dalam keadaan apapun keterikatan hukum tidak dapat disimpangi. Barang siapa telah melakukan pelanggaran hukum, harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, kecuali ditentukan oleh ketentuan hukum misalnya si

³¹ Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 11.

pelaku cacat jiwa atau dilakukan dalam keadaan memaksa atau adanya alasan pembenar.³²

4. Fungsi Hukum Positif

Untuk mewujudkan peranan hukum dalam tata hukum Indonesia, selain menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, maka hukum juga harus memiliki fungsi di dalam perkembangannya beriringan dengan perkembangan masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Menurut Bachsan Mustafa terkait dengan hukum sebagai norma atau kaidah harus memiliki fungsi-fungsi utama menyangkut dengan perkembangan hidup masyarakat di dalam berbangsa dan bernegara, yaitu sebagai berikut:³³

- a. Hukum yang menjamin kepastian hukum. Fungsi kepastian hukum ini ialah bahwa dalam suatu peraturan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan dapat diketahui subjek dan objek hukum yang diaturnya.
- b. Hukum yang menjamin keadilan sosial. Fungsi dari keadilan sosial ini ialah terinternalisasinya nilai-nilai keadilan yang ada pada masyarakat untuk bisa dijadikan sebagai tolak ukur terhadap sebuah penerapan hukum yang memiliki sifat mengatur dan memaksa yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.

³² Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, hlm. 19.

³³ Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, hlm. 20-21.

- c. Hukum yang berfungsi pengayoman. Fungsi dari pengayoman ini ialah melindungi dan menjaga batin masyarakat dari rasa kekhawatiran dan ketakutan yang akan mengancam eksistensinya.

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam, Pada Pasal 39 ayat (1) Pemerintah Pusat bertanggung jawab memberikan jaminan keamanan bagi nelayan dalam melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Pasal 40 ayat (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap jaminan keselamatan nelayan dalam melakukan penangkapan ikan, dan pada Pasal 40 ayat (2) memberikan keterangan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a. Memastikan perlengkapan keselamatan bagi nelayan dalam melakukan penangkapan ikan.
- b. Memberikan bantuan pencarian dan pertolongan bagi nelayan yang mengalami kecelakaan dalam melakukan penangkapan ikan secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi.

Jaminan risiko penangkapan ikan, pembudi daya ikan, dan penggaraman sebagaimana di atur pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, ayat (1) menjelaskan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan

perlindungan ke pada nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam atas resiko yang di hadapi saat melakukan penangkapan ikan, pembudi daya ikan, dan usaha penggaraman. Ayat (2) menjelaskan risiko yang di hadapi nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Hilang atau rusaknya sarana penangkapan ikan, pembudi daya ikan, dan usaha penggaraman.
- b. Kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam.
- c. Jenis resiko lain yang di atur dengan peraturan menteri.

Perlindungan risiko sebagaimana di maksud pada Pasal 30 ayat (2) huruf a untuk sarana penangkapan ikan dan pembudi daya ikan dan untuk jenis resiko lain sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf c di berikan dalam bentuk asuransi perikanan. Perlindungan atas resiko sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf b di berikan dalam bentuk asuransi perikanan di berikan untuk kecelakaan kerja dan Asuransi jiwa di berikan untuk kehilangan jiwa.

Pendampingan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh fasilitator atau pendamping masyarakat dalam berbagai kegiatan program. Fasilitator juga biasa disebut dengan fasilitator masyarakat (*community facilitator*) karena tugasnya lebih sebagai pendorong,

penggerak, katalisator, motivator masyarakat, sementara pelaku dan pengelola kegiatan adalah masyarakat sendiri.³⁴

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai fasilitator sesuai dengan kewenangannya memberikan fasilitas akses penjaminan kepada nelayan guna meningkatkan kapasitas usaha perikanan dan usaha pergaraman melalui perusahaan penjaminan. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat menugasi badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah di bidang asuransi untuk melaksanakan asuransi perikanan.³⁵

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi setiap nelayan menjadi peserta asuransi perikanan atau peserta asuransi pergaraman. Fasilitasi sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:³⁶

- a. Kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta.
- b. Kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi.
- c. Sosialisasi program asuransi terhadap nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam, dan perusahaan asuransi.
- d. Bantuan pembayaran premi asuransi jiwa, asuransi perikanan, atau asuransi pergaraman bagi nelayan kecil, nelayan tradisional, pembudi daya ikan kecil, dan petambak garam kecil, sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

³⁴ Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan, hlm. 182.

³⁵ Lihat Pasal 31 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Dan Petambak Garam.

³⁶ Lihat Pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Dan Petambak Garam.

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 tentang jaminan perlindungan atas risiko kepada nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam. Perlindungan nelayan adalah segala upaya untuk membantu nelayan dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Perikanan. Salah satu bentuk permasalahan nelayan yaitu berupa tingginya risiko ketika melakukan pekerjaan sebagai seorang nelayan karena berhadapan dengan alam secara langsung yang rawan terjadinya cuaca buruk, gelombang laut yang tinggi dan sebagainya yang bisa mengancam keselamatan nelayan. Risiko merupakan ketidakpastian terjadinya suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan nelayan mengalami gagal usaha atau kecelakaan dan kematian.³⁷

Kementerian dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memberikan jaminan perlindungan atas risiko yang dihadapi oleh nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam. Risiko yang dihadapi nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam meliputi: (a) Hilang atau rusaknya sarana penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan usaha pergaraman. (b) Kecelakaan kerja

³⁷ Lihat Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 Tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam.

atau kehilangan jiwa bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam. (c) Jenis risiko lain yang diatur dengan Peraturan Menteri.³⁸

Perlindungan atas risiko untuk sarana penangkapan dan untuk jenis risiko lain diberikan dalam bentuk asuransi perikanan, sedangkan perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa bagi nelayan diberikan dalam bentuk asuransi perikanan, dan asuransi jiwa untuk kehilangan jiwa. Perlindungan atas risiko tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁹

Risiko hilang atau rusaknya sarana penangkapan ikan yang dihadapi nelayan adalah meliputi:⁴⁰

- a. Kapal penangkap ikan yang laik laut, laik tangkap ikan, dan laik simpan ikan.
- b. Alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan.
- c. Bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya.
- d. Air bersih dan es.

Kemudian risiko kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa sebagaimana yang dihadapkan pada nelayan meliputi:

- a. Kematian akibat kecelakaan
- b. Cacat tetap akibat kecelakaan

³⁸ Lihat Pasal 4 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 Tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam.

³⁹ Lihat Pasal 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 Tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam.

⁴⁰ Lihat Pasal 6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 Tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam.

c. Biaya pengobatan akibat kecelakaan

Jaminan perlindungan atas Risiko kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa yang meliputi, kematian akibat kecelakaan, cacat tetap akibat kecelakaan, dan biaya pengobatan akibat kecelakaan diberikan dalam bentuk fasilitasi bantuan pembayaran premi asuransi bagi nelayan kecil, nelayan tradisional, pembudi daya ikan kecil dan petambak garam kecil.⁴¹

Kementerian dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memberikan fasilitasi kepada setiap nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam menjadi peserta asuransi. Fasilitasi sebagaimana dimaksud meliputi:⁴²

- a. Kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta.
- b. Kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi.
- c. Sosialisasi program asuransi terhadap nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, dan perusahaan asuransi.
- d. Bantuan pembayaran premi asuransi jiwa, asuransi perikanan, bagi nelayan kecil, dan nelayan tradisional sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta asuransi dilakukan melalui pendataan dan verifikasi nelayan, pembudi daya

⁴¹ Lihat Pasal 7 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 Tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

⁴² Lihat Pasal 9 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 Tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

ikan, dan petambak garam calon penerima asuransi oleh petugas pendamping dan petugas verifikasi pada setiap kabupaten/kota. Kemudian terkait dengan kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi dilakukan melalui:⁴³

- a. Penyiapan perusahaan asuransi untuk membayarkan klaim/manfaat.
- b. Mendorong pemahaman dan manfaat asuransi.
- c. Penetapan perusahaan asuransi.
- d. Pengikatan asuransi antara Kementerian dengan pihak perusahaan asuransi.

Selanjutnya mengenai sosialisasi program asuransi terhadap nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam, dan perusahaan asuransi dilakukan oleh Kementerian dan pemerintah daerah dengan melibatkan pelaksana perusahaan asuransi.

Hasil dari pendataan dan verifikasi calon peserta asuransi, dilakukan oleh Dinas Kabupaten/Kota selanjutnya disampaikan kepada direktur jenderal untuk dilakukan validasi dengan tembusan kepada Dinas Provinsi. berdasarkan hasil validasi, direktur jenderal menetapkan nelayan, pembudi daya ikan, atau petambak garam penerima asuransi.⁴⁴

⁴³ Lihat Pasal 10 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 Tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

⁴⁴ Lihat Pasal 11 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 Tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam

Kemudian untuk kriteria penerima bantuan pembayaran premi asuransi perikanan harus sesuai dengan peraturan yang ada. Adapun Bantuan pembayaran premi asuransi perikanan diberikan kepada nelayan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:⁴⁵

- a. Memiliki kartu nelayan.
- b. Berusia paling tinggi 65 tahun.
- c. Tidak pernah mendapatkan program asuransi dari Kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota atau pernah mendapatkan program asuransi dari Kementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, namun polis asuransinya telah berakhir masa berlakunya/jenis risiko yang dijamin berbeda.
- d. Tidak menggunakan alat penangkapan ikan terlarang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 Pasal 13, pelaksanaan asuransi dilakukan melalui beberapa tahapan, meliputi:

- a. Persiapan
- b. Sosialisasi
- c. Pendataan dan verifikasi.
- d. Pengusulan calon penerima Asuransi.
- e. Validasi.
- f. Penetapan penerima Asuransi.
- g. Pengajuan dan pembayaran klaim.

⁴⁵ Lihat Pasal 12 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 Tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan dalam penelitian dapat diamati oleh indra manusia. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.¹ Metode penelitian menjelaskan metode atau prosedur penelitian yang akan dilakukan untuk memperoleh jawaban dari penelitian yang dilakukan. Beberapa metode yang digunakan sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini masuk dalam penelitian kualitatif karena suatu penelitian yang digunakan untuk mengadakan pengamatan tentang fenomena yang sedang terjadi di masyarakat.² Peneliti melakukan pengamatan dengan beberapa nelayan dan pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap yang dilakukan dengan turun langsung kelapangan

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 2.

² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 26.

untuk mengetahui upaya pendampingan yang dilakukan Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap terhadap keselamatan nelayan kecil.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitaian ini adalah pendekatan *yuridis normatife*. Pendekatan *yuridis normatife* yaitu jenis pendekatan yang menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat para Ilmuwan hukum terutama berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.³ Penelitian tentang riset yang bersifat *yuridis normatife* menggunakan analisis dengan cara mengumpulkan, menggambarkan, menguraikan data yang diperoleh dari hasil dari peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dilakukan verifikasi apakah sesuai dengan kondisi di lapangan untuk dicari korelasinya dengan teori yang berkaitan dalam pembahasan ini. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sesuatu yang memiliki posisi yang vital dalam proses pencarian informasi terkait hal yang akan diteliti, dalam penelitian ini adalah Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap dan nelayan kecil. Sedangkan objek penelitian merupakan titik perhatian suatu

³ Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 24.

penelitian yaitu upaya pendampingan Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap terhadap keselamatan nelayan kecil dalam perspektif hukum positif.

C. Sumber Data

Sumber data merupakan sekumpulan bukti maupun fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu. Adapun penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder yang dijelaskan berikut ini:

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian.⁴ Sumber data primer diperoleh dari Undang-undang Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 Tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Kemudian hasil wawancara atau interview guna mendapat data yang akurat dari narasumber. Data tersebut diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan pihak Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap dan ketua kelompok nelayan kecil di Kabupaten Cilacap.

⁴Agus Sunaryo, Dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 10.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diterbitkan atau dibuat oleh organisasi yang bukan pengolahnya.⁵ Data sekunder didapatkan dari pihak lain tidak langsung didapatkan dari subjek yang diteliti. Data sekunder ini diantaranya didapat dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, skripsi, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.

D. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti monografi, catatan-catatan serta buku-buku peraturan yang ada.⁶ Terkait dengan dokumentasi maka peneliti akan memperoleh data berupa foto, rekaman suara, dan data yang dibutuhkan oleh peneliti dari Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap dan nelayan kecil.

2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan

⁵Victorianus Aries Siswanto, *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 56.

⁶Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras. 2011), hlm. 92.

dan maksud tertentu.⁷ Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara ke Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap, kemudian penulis juga melakukan wawancara terhadap nelayan kecil di Kabupaten Cilacap untuk mengetahui permasalahan yang sedang dihadapi, bagaimana tanggapan mereka mengenai permasalahan itu dan kemudian apa solusi yang mereka harapkan, dalam menentukan sampel wawancara, penulis menggunakan dua teknik yang digunakan yaitu *teknik Sampling aksidental* dan *teknik Purposive atau judgement sampling*.

Sampling aksidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.⁸ Pada teknik ini pengambilan sampel tidak ditetapkan terlebih dahulu, peneliti akan langsung mengumpulkan data dari unit sampling yang ditemui.⁹ Dalam teknik ini, penulis gunakan untuk memperoleh sampel narasumber wawancara ke Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap dan bertemu dengan bapak Saiful Purnamaji yang menjabat menjadi Kepala Seksi Pemberdayaan Nelayan sehingga cocok untuk dijadikan narasumber.

⁷ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2006), hlm. 180.

⁸ Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 60.

⁹ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 127.

Purposive atau judgement sampling adalah metode pengumpulan data dengan cara memilih responden dengan bidang atau konsentrasi tertentu, sehingga pernyataannya dapat dipertanggung jawabkan.¹⁰ *Purposive sampling* digunakan dalam situasi dimana seorang ahli menggunakan penilaiannya dalam memilih responden dengan tujuan tertentu di dalam benaknya. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin orang tersebut sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi situasi sosial yang diteliti.¹¹

Pemilihan sekelompok subjek dalam *purposive sampling*, didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Dengan kata lain unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian.¹² Dari teknik *purposive sampling*, penulis memilih ketua kelompok nelayan yang digunakan untuk menjadi sampel dan narasumber.

Dari kedua teknik tersebut penulis mendapatkan narasumber sebagai berikut:

¹⁰ J. Supranto, *Statistik untuk Pemimpin Berwawasan Global* (Jakarta: Salemba Empat, 2007).

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, hlm. 289.

¹² Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 128.

Tabel. 3 Daftar Narasumber Wawancara

No	Nama	Jabatan	Alamat
1	Saiful Purnamaji	Kasie Pemberdayaan Nelayan	Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap
2	Marimun Maryogi	Ketua Kelompok Nelayan Mina Usaha Jetis	Jl.Tambak Pemda, Desa Jetis Rt 01/01 Kec.Nusawungu, Kab. Cilacap
3	Tugiman	Ketua Kelompok Nelayan PCC	Jl. Kano Perum. Ppsc No. 24 Rt 04/05 Kel. Tegalkamulyan Kec.Cilacap Selatan. Kab. Cilacap
4	Ratam Hadiwijaya	Ketua Kelompok Nelayan Tegalkatilayu	Jl. Penyu barat rt 04/11 05 Kel. Tegalkamulyan, Kec. Cilacap Selatan. Kab. Cilacap
5	Gandung Hartoyo	Wakil Kelompok Nelayan Sidakaya	Jl. Bakung, sidakaya, Kec.Cilacap Selatan. Kab. Cilacap
6	Sumadi	Ketua Kelompok Nelayan Menganti Kisik	Menganti, Kec. Kesugihan, Kab. Cilacap

3. Observasi

Observasi yaitu kegiatan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.¹³ Inti dari observasi berupa perilaku yang terlihat dan adanya maksud yang ingin diperoleh. Peneliti melakukan pengamatan dan mencatat kegiatan yang dilakukan Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap dalam melakukan pendampingan terhadap keselamatan nelayan kecil. Observasi dilakukan oleh penulis pada tanggal 03 Mei 2021 dan tanggal 08 Oktober 2021.

E. Metode Analisis Data

Metode analisis yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode deduktif, yang mana melihat permasalahan dari umum ke khusus tanpa mengesampingkan hukum positif sebagai acuan penelitian guna menjawab rumusan masalah yang telah ada kemudian ditarik kesimpulan sebagai akhir dari hasil penelitian yang digunakan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa tahapan dalam melakukan analisis yang terbagi menjadi tiga bentuk yaitu:¹⁴

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data

¹³ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*. hlm. 84.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, hlm. 323-329.

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dengan melakukan reduksi, maka peneliti hanya mengambil data yang pokok dan penting, sedangkan data yang tidak penting dibuang.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk teks naratif atau uraian singkat, hubungan antar kategori, bagan dan sejenisnya. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif ialah merupakan suatu temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas, setelah dilakukan penelitian menjadi jelas. Penarikan kesimpulan berguna untuk memberi gambaran serta solusi dari suatu penelitian yang sedang dilakukan.

BAB IV

ANALISIS HUKUM POSITIF PENDAMPINGAN DINAS PERIKANAN

KABUPATEN CILACAP TERHADAP KESELAMATAN KERJA

NELAYAN KECIL

A. Gambaran Umum Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap

Cilacap merupakan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayahnya sekitar 6,2% dari total wilayah Jawa Tengah. Secara geografis bagian utara adalah daerah perbukitan yang merupakan lanjutan dari rangkaian Bogor di Jawa Barat, dengan puncaknya gunung Pojoktiga (1247 m). Sedangkan bagian selatan merupakan dataran rendah. Berhadapan langsung dengan pantai selatan Jawa serta berhadapan langsung samudra indonesia yang terkenal memiliki sumber daya ikan yang cukup melimpah bagi para nelayan Cilacap.¹

Potensi perikanan sebenarnya dibagi menjadi dua, yaitu potensi perikanan darat dan perikanan laut. Usaha perikanan darat umumnya dilakukan oleh masyarakat Cilacap dengan memelihara ikan gurame, ikan nila, dan ikan lele. Sedangkan usaha perikanan laut umumnya dilakukan, oleh masyarakat bagian selatan atau dekat pesisir pantai. Pada awalnya nelayan tradisional biasanya menggunakan alat tangkap tradisional yang sederhana, kemudian perkembangannya, alat-alat yang digunakan untuk menangkap ikan laut sudah menggunakan alat-alat modern, sehingga hasil yang didapatkan lebih baik bagi nelayan. Upaya Dinas Perikanan

¹ Hasil Observasi Lapangan Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap pada 8 Oktober 2021.

Kabupaten Cilacap adalah mendorong pelaku usaha perikanan agar bisa bekerja sama, adanya komitmen bersama untuk maju dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan.²

Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap sebagai lembaga pemerintahan mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pembinaan, dukungan, serta langkah-langkah dalam penyusunan kebijakan dalam hal perikanan. Sebab kabupaten cilacap mempunyai potensi dan prospek yang menjanjikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik dari perikanan tangkap, perikanan budidaya dan usaha perikanan Sangat potensial untuk dikembangkan guna memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri maupun untuk tujuan ekspor.

Oleh karena itu, dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat nelayan Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap memiliki peran yang penting, untuk itu perlu kita ketahui terlebih dahulu pembahasan mengenai Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap sebagai berikut:

1. Letak Geografis Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap

Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap beralamat Jl. Lingkar Selatan I, Kelurahan Tegalkamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, 53215.

2. Visi misi dan maklumat Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap Nomor: Nomor : 068 /35/2020 Tentang Visi. Misi, Motto

² Hasil Observasi Lapangan Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap pada 8 Oktober 2021.

Dan Maklumat Pelayanan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap, menyebutkan:³

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Visi, Misi, Motto dan Maklumat Pelayanan;
- b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Visi, Misi, Motto dan Maklumat Pelayanan untuk pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap dengan Keputusan Kepala Dinas.

Kemudian Visi, Misi, Motto Dan Maklumat Pelayanan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap, yaitu:⁴

- a. Visi
“Cilacap Semakin Sejahtera Secara Merata”, “Bangga Mbangun Desa”
- b. Misi
“Mengembangkan Perekonomian Yang Bertumpu Pada Potensi Lokal Dan Regional”

³ Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap Nomor: Nomor : 068 /35/2020 Tentang Visi, Misi, Motto Dan Maklumat Pelayanan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap

⁴ Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap Nomor: Nomor : 068 /35/2020 Tentang Visi, Misi, Motto Dan Maklumat Pelayanan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap

c. Moto

“Melayani Dengan Hati”

d. Maklumat Pelayanan

"Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku"

3. Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap

a. Sekretariat⁵

Kepala Dinas : Ditiasa Pradipta, S.H, M.Si

Sekretaris : Ir. Parjono, M.Si

Kasubag Perencanaan, : Nureny Setiasih, S.E.

Keuangan Dan Aset

Kasubag Umum Dan : Dwi Putranti MH, S.Sos

Kepegawaian

Staff : Lily Tri Lestari

Staff : Hastuti Puji Lestari

Staff : Adi Wibowo, A.Md

b. Bidang Perikanan Tangkap⁶

Kepala Perikanan Tangkap : Sukirman, S.Pi., M.Tr. Pi

Kasie Sarana Dan Prasarana : Setiyo Nugroho, S.Pi

Perikanan Tangkap

⁵ Hasil Observasi Lapangan Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap pada 8 Oktober 2021

⁶ Hasil Observasi Lapangan Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap pada 8 Oktober 2021

Kasie Pemberdayaan : Saiful Purnamaji, S.E., M.Pi.

Nelayan

Staff : Ashar

Staff : Imam Apriyanto

Staff : Albila Widadi, A.Md

c. Bidang Perikanan Budidaya⁷

Kepala Perikanan Budidaya : Indarto, S.Pi., MSc., M.Eng

Kasie Poduksi Perikanan : Fritsony Ariefianto, S.Pi

Budidaya

Kasie Sarana Dan Prasarana : Ruruh Murtiasih, S.E., MM

Perikanan Budidaya

d. Bidang Usaha Perikanan⁸

Kepala Bidang Usaha : Abdilah Anshori, A.Pi., M.Si

Perikanan

Kasie Pengelolaan Hasil : Sulastri Probosini, S.Pt

Perikanan

Kasie Usaha Dan : Sugianoor Farid, S.T., M.Si

Kelembagaan Perikanan

Staff : Beti Aria Susana, S.Pi.,M.Tr.Pi

⁷ Hasil Observasi Lapangan Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap pada 8 Oktober 2021

⁸ Hasil Observasi Lapangan Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap pada 8 Oktober 2021

B. Pendampingan Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap Terhadap Keselamatan Nelayan Kecil

Pendampingan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh fasilitator atau pendamping masyarakat dalam berbagai kegiatan program. Fasilitator juga biasa disebut dengan fasilitator masyarakat (*community facilitator*) karena tugasnya lebih sebagai pendorong, penggerak, katalisator, motivator masyarakat, sementara pelaku dan pengelola kegiatan adalah masyarakat sendiri.⁹

Fasilitator masyarakat terutama dalam bidang perikanan dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap Terhadap masyarakat yang berprofesi Nelayan Kecil. Nelayan kecil di Kabupaten Cilacap berjumlah 13.360 nelayan kecil, dari keterangan bapak Saiful Purnamaji selaku Kasie Pemberdayaan Nelayan, menjelaskan bahwa:¹⁰

Nelayan kecil laut itu ada 9095 nelayan, sedangkan nelayan kecil darat ada 4265 nelayan.

Dari keterangan tersebut jelas ada dua jenis nelayan kecil, yaitu Nelayan kecil laut dan nelayan kecil darat. Nelayan kecil laut merupakan orang yang menangkap ikan di laut. Sedangkan nelayan kecil darat merupakan orang yang menangkap ikan di sungai, rawa, maupun danau. Dalam penelitian ini penulis hanya berfokus pada nelayan kecil laut sesuai dengan latar belakang serta rumusan masalah yang penulis jelaskan di atas.

⁹ Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), hlm. 182.

¹⁰ Hasil Wawancara Bapak Saiful Purnamaji Selaku Kasie Pemberdayaan Nelayan Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap Pada Tanggal 8 Oktober 2021.

Dalam konteks pendampingan masyarakat ada tiga peran dan tugas yang menjadi tanggung jawab para pekerja masyarakat, yaitu sebagai motivator, komunikator dan fasilitator.¹¹ Praktik yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap dalam proses pendampingan keselamatan kerja bagi nelayan kecil yaitu:

1. Sebagai motivator

Dalam peran ini Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap berusaha menggali potensi sumber daya manusia dan sumberdaya alam, sekaligus mengembangkan kesadaran nelayan kecil tentang kendala maupun permasalahan yang dihadapi. Saat ini nelayan kecil dihadapkan dengan rendahnya kesadaran untuk ikut dalam program asuransi. Asuransi merupakan program dari pemerintah sebagai bentuk proteksi diri bagi nelayan. Dinas Perikanan berupaya memberikan motivasi setiap kegiatan penyuluhan khususnya berkaitan dengan hal tersebut. Akan tetapi, nelayan kecil masih acuh dan tidak partisipatif.¹² Ada beberapa faktor yang menyebabkan nelayan tidak mau atau enggan mengasuransikan diri. Dalam wawancara yang dilakukan dengan bapak Marimun Maryogi beliau berpendapat bahwa:

Asuransi ada, ya nelayan diharapkan mengasuransikan diri, akan tetapi biasanya tergantung nelayan karena cara pandang terhadap asuransi yang salah, biasanya nelayan itu

¹¹ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*, hlm. 63-65.

¹² Hasil Wawancara Bapak Saiful Purnamaji Selaku Kasie Pemberdayaan Nelayan Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap Pada Tanggal 8 Oktober 2021.

menganggap mendaftar asuransi sama saja mendaftar ingin terjadinya kecelakaan bukan bentuk antisipasi.¹³

Bukan hanya pemahaman masyarakat nelayan kecil saja yang salah tentang adanya asuransi, kesadaran nelayan kecil untuk memperpanjang asuransi juga masih rendah. seperti halnya dengan pendapat Bapak Sumadi, beliau menyampaikan:

Dulu ada Jasindo, sekarang malah susah diklaim, dan dipersulit, tapi kembali ke nelayan lagi karena kesadaran nelayan untuk ikut asuransi, asuransi sudah dilaksanakan tapi tidak diperpanjang dari nelayan, ada yang tidak membayar ada juga yang membayar, karena banyak kejadian kecelakaan tapi asuransi tidak bisa di klaim karena asuransi yang tidak berlaku, dari dinas sudah memberikan arahan informasi terkait asuransi.¹⁴

Sependapat dengan Bapak Sumadi, pendapat yang sama juga disampaikan oleh bapak Ratam Hadiwijaya, beliau menyampaikan:

Sekarang asuransi dari BPJS, Jasindo sudah pada mati masa aktifnya jadi ngga bisa di klaim.¹⁵

Kemudian nelayan kecil beranggapan prosedur serta akses untuk mendapatkan asuransi yang sangat susah menjadikan nelayan enggan berasuransi. Kemudian adanya anggapan bahwa biaya asuransi yang dibebankan terlalu mahal, hal sebut sesuai dengan pendapat bapak Tugiman, beliau menyampaikan:

Dinas memberikan informasi dan membantu asuransi dan didampingi, dulu ada Jasindo sekarang Kusuka tapi nelayan ada yang mau dan tidak karena biayanya mahal.¹⁶

¹³ Hasil Wawancara Bapak Marimun Maryogi Pada Tanggal 11 Oktober 2021.

¹⁴ Hasil Wawancara Bapak Sumadi Pada Tanggal 9 Oktober 2021

¹⁵ Hasil Wawancara Bapak Ratam Hadiwijaya Pada Tanggal 14 Oktober 2021

¹⁶ Hasil Wawancara Bapak Tugiman Pada Tanggal 12 Oktober 2021

Dinas perikanan Kabupaten Cilacap telah memberikan informasi serta motivasi terkait asuransi kepada nelayan kecil dan membantu mendampingi nelayan dalam proses asuransi. Akan tetapi adanya anggapan beban biaya yang mahal menjadikan nelayan enggan untuk melanjutkan asuransinya, mereka juga hanya menunggu asuransi gratis yang diberikan¹⁷, seperti pendapat bapak Gandung Hartoyo:

Sudah ada asuransi, tapi nelayan nggak mau bayar, maunya gratis, dulu ada, tapi sekarang sudah berhenti, sekarang nggak ada yang bayar dan nelayan bingung mau bayar dimana¹⁸

Dari keterangan ketua kelompok nelayan di atas menunjukkan bahwa sebenarnya nelayan sudah banyak yang memakai asuransi, akan tetapi karena nelayan enggan dan tidak mau membayar premi menjadikan asuransi menjadi tidak aktif. Dinas perikanan Kabupaten Cilacap tak henti-hentinya memberikan motivasi supaya nelayan ikut dalam asuransi, akan tetapi minat nelayan kecil masih rendah.

2. Sebagai komunikator

Dalam peran ini Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap berusaha memberi informasi dan sosialisasi yang disampaikan langsung kepada nelayan kecil ataupun melalui ketua kelompok nelayan kecil di Kabupaten Cilacap yang nantinya akan disampaikan ke masing-masing anggota. Sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap terkait dengan keselamatan nelayan kecil seperti sosialisasi pelatihan keselamatan kerja, pembinaan, penguatan

¹⁷ Hasil Wawancara Bapak Saiful Purnamaji Selaku Kasie Pemberdayaan Nelayan Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap Pada Tanggal 8 Oktober 2021.

¹⁸ Hasil Wawancara Bapak Gandung Hartoyo Pada Tanggal 16 Oktober 2021

kelembagaan serta yang menjadi titik perhatian Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap saat ini yaitu sosialisasi terkait program asuransi.¹⁹

Asuransi merupakan bentuk antisipasi Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap untuk para nelayan atas risiko kecelakaan yang bisa saja terjadi ketika bekerja. Setiap pekerjaan pasti ada risikonya dan memakan korban, maka dari itu perlu adanya proteksi atau jaminan berupa asuransi. Bapak Saiful menyampaikan bahwa:

Sekarang paling hanya 14,8% nelayan kecil yang menggunakan asuransi. Asuransi ini kan sifatnya temporer, asuransi aktif tergantung dari nelayan yang mau membayar premi atau tidak, kita hanya memberikan akses program, dan biasanya cara pandang nelayan yang hanya menunggu bantuan dan tidak mau membayar.²⁰

Sebagai komunikator Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap sudah menginformasikan terkait pentingnya asuransi yang berfungsi sebagai proteksi keselamatan nelayan kecil. Menurut bapak Saiful, Dinas Perikanan sudah berupaya merubah perilaku dan pemahaman nelayan kecil bahwa asuransi itu penting. Dinas perikanan sebagai komunikator sudah menjalin komunikasi yang baik dengan nelayan kecil. Dinas Perikanan selalu menginformasikan kepada nelayan terkait pentingnya program asuransi.

¹⁹ Hasil Wawancara Bapak Saiful Purnamaji Selaku Kasie Pemberdayaan Nelayan Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap Pada Tanggal 8 Oktober 2021.

²⁰ Hasil Wawancara Bapak Saiful Purnamaji Selaku Kasie Pemberdayaan Nelayan Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap Pada Tanggal 8 Oktober 2021.

3. Sebagai fasilitator

Dalam peran ini Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap berusaha memberikan fasilitas kepada nelayan kecil berupa bantuan peralatan nelayan, bantuan *safety* seperti jaket atau pelampung, dan fasilitasi pelatihan keselamatan kerja serta fasilitasi asuransi. Bapak Saiful Purnamaji mengatakan:

Kami sudah ada bantuan peralatan, ada bantuan jaket/pelampung juga, kita juga memfasilitasi pelatihan keselamatan kerja bagi nelayan kecil di kapal dan mefasilitasi dalam asuransi. Sedangkan dalam memastikan perlengkapan nelayan secara langsung ketempat nelayan menangkap ikan dinas terkendala dengan pola nelayan kecil dalam melaut dan adanya pandemi covid²¹

Adanya sarana dan prasarana keselamatan kerja, serta fasilitasi pelatihan merupakan upaya Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap dalam memfasilitasi nelayan agar terhindar dari kecelakaan yang terjadi pada nelayan kecil.

Sedangkan sesuai dengan pernyataan dari sampel narasumber wawancara yang dilakukan penulis menemukan bahwa bentuk bantuan yang didapatkan menurut bapak Marimun Maryogi menyampaikan:

Pelatihan melaut, sarana TPI, Bantuan perlengkapan melaut, penanggulangan Abrasi.²²

Hal berbeda disampaikan oleh bapak Sumadi, bahwa:

²¹ Hasil Wawancara Bapak Saiful Purnamaji Selaku Kasie Pemberdayaan Nelayan Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap Pada Tanggal 8 Oktober 2021.

²² Hasil Wawancara Bapak Marimun Maryogi Pada Tanggal 11 Oktober 2021.

Dinas hanya sarana TPI, dan pelampung, sekarang malah biasanya kami dapat bantuan pelampung dari PLTU, sosialisasi asuransi sama pelatihan itu juga nggak sering.²³

Kemudian pendapat lain disampaikan oleh bapak Ratam Hadiwijaya, bahwa:

Ada bantuan pelampung, sosialisasi keselamatan kerja ada tapi jarang.²⁴

Bapak Tugiman juga menambahkan bahwa:

Ada himbauan dari dinas, ada bantuan juga untuk safety kaya pelampung, lampu, peluit, juga mantel saat hujan, serta penyuluhan keselamatan kerja.²⁵

Sedangkan pendapat bapak Gandung Hartoyo juga menyampaikan:

Bantuan berupa pelampung dan diberikan sosialisasi keselamatan kerja bagi nelayan kecil.²⁶

Dari keterangan di atas bahwa kebanyakan narasumber mendapatkan bantuan berupa pelampung untuk digunakan saat melaut. Bentuk fasilitasi tersebut merupakan salah satu peran dinas perikanan dalam menjamin keselamatan kerja nelayan kecil dan meminimalisir terjadinya angka kecelakaan.

Kemudian terkait fasilitasi asuransi, dinas perikanan sudah mempunyai berbagai pola dan mekanisme yang dilakukan, Awalnya sosialisasi dari Dinas Perikanan kemudian memberikan fasilitas pelayanan yang memberikan kemudahan dalam pendaftaran, lalu jika terjadi kecelakaan Dinas Perikanan berperan sebagai penghubung dan

²³ Hasil Wawancara Bapak Sumadi Pada Tanggal 9 Oktober 2021

²⁴ Hasil Wawancara Bapak Ratam Hadiwijaya Pada Tanggal 14 Oktober 2021

²⁵ Hasil Wawancara Bapak Tugiman Pada Tanggal 12 Oktober 2021

²⁶ Hasil Wawancara Bapak Gandung Hartoyo Pada Tanggal 16 Oktober 2021

membantu klaim kepada perusahaan asuransi. Saat ini juga dinas perikanan mempunyai gerai layanan pendaftaran asuransi yaitu di Jetis, Adipala, Cilacap Kota, dan Patimuan. Dari mekanisme pelayanan asuransi yang dilakukan, ada keseriusan serta harapan untuk nelayan mengasuransikan diri.²⁷

Peran Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap sebagai motivator, komunikator, dan fasilitator tidak dapat dipisahkan karena ketiganya saling berhubungan dalam pelaksanaan pendampingan. Dinas Perikanan telah mengupayakan perannya dalam pendampingan, akan tetapi adanya covid-19 membuat proses pendampingan tidak optimal dan jadi terhambat karena kurangnya kegiatan sosialisasi, kemudian dampak pandemi juga mengakibatkan kebijakan terhadap bantuan untuk nelayan menurun. Menurut bapak Saiful pada saat pandemi Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap hanya melakukan pendampingan sebanyak 12 kali selama satu tahun, yang tersebar di wilayah kabupaten Cilacap. Hal tersebut menunjukkan pendampingan yang dilakukan jauh dari target, karena sebelum adanya pandemi Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap menargetkan kegiatan pendampingan selama satu tahun sebanyak 40 kali dilokasi yang berbeda di Kabupaten Cilacap.²⁸

Dari penjelasan diatas, maka pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap terhadap keselamatan nelayan kecil

²⁷ Hasil Wawancara Bapak Saiful Purnamaji Selaku Kasie Pemberdayaan Nelayan Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap Pada Tanggal 8 Oktober 2021.

²⁸ Hasil Wawancara Bapak Saiful Purnamaji Selaku Kasie Pemberdayaan Nelayan Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap Pada Tanggal 8 Oktober 2021.

sudah ada. Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap telah melaksanakan perannya sebagai motivator, komunikator, dan fasilitator dalam melaksanakan pendampingan terhadap keselamatan nelayan kecil. Peran tersebut sudah terlaksana dilihat dari adanya bantuan berupa alat keselamatan saat melaut, kemudian adanya pelatihan keselamatan supaya nelayan lebih siap dan mempunyai bekal yang cukup saat menangkap ikan di laut. Kemudian adanya sosialisasi dan penyuluhan terhadap keselamatan kerja nelayan kecil yang mencakup program asuransi didalamnya. Ketika ada nelayan yang mengalami kecelakaanpun dinas perikanan kabupaten cilacap masih mendampingi nelayan dalam mengurus asuransi sampai proses klaim asuransi cair.

C. Analisis Hukum Positif Pendampingan Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap Terhadap Keselamatan Kerja Nelayan Kecil.

Dalam aspek pembangunan, hukum berfungsi dalam masyarakat sebagai penggerak dan pengaman pembangunan serta hasil-hasilnya. Di sinilah peran hukum sebagai sarana perubahan masyarakat. Hukum disamping sebagai sarana untuk mengatur hidup bermasyarakat, atau dapat dikatakan juga sebagai sarana untuk mengadakan rekayasa sosial, hukum juga dipandang sebagai sarana untuk mengendalikan individu-individu agar tujuannya sesuai dengan tujuan masyarakat.²⁹

Demi mewujudkan peranan hukum dalam tata hukum Indonesia, selain menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, maka

²⁹ Hariyanto, Hariyanto, "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 1 No 1, 2018, hlm. 54.

hukum juga harus memiliki fungsi di dalam perkembangannya beriringan dengan perkembangan masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Menurut Bachsan Mustafa terkait dengan hukum sebagai norma atau kaidah harus memiliki fungsi-fungsi utama menyangkut dengan perkembangan hidup masyarakat di dalam berbangsa dan bernegara, yaitu sebagai berikut:³⁰

1. Hukum yang menjamin kepastian hukum.
2. Hukum yang menjamin keadilan sosial.
3. Hukum yang berfungsi pengayoman.

Pendampingan keselamatan kerja bagi nelayan kecil perlu dilaksanakan, hal ini untuk mencegah dan meminimalisir adanya korban saat menangkap ikan di laut. Keselamatan kerja bagi nelayan kecil juga dijamin dan diatur dalam sistem perundang-undangan, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, Pada Pasal 40 ayat (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap jaminan keselamatan nelayan dalam melakukan penangkapan ikan, dan pada Pasal 40 ayat (2) memberikan keterangan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a. Memastikan perlengkapan keselamatan bagi nelayan dalam melakukan penangkapan ikan.

³⁰ Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*. hlm. 20-21.

- b. Memberikan bantuan pencarian dan pertolongan bagi nelayan yang mengalami kecelakaan dalam melakukan penangkapan ikan secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi.³¹

Dalam praktek yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap bahwa dalam rangka memastikan keselamatan bagi nelayan dalam melakukan penangkapan ikan sesuai dengan pasal 40 ayat 2 (a) sudah cukup baik, dengan adanya sosialisasi dan penyuluhan bagi para nelayan kecil. Dalam penyuluhan tersebut nelayan diberikan himbauan agar selalu tertib dalam menggunakan alat keselamatan dan diberikan pelatihan agar nelayan siap saat menangkap ikan, nelayan juga diberi bantuan berupa pelampung dan bantuan peralatan *safety* lainnya. Sedangkan dalam konteks memastikan perlengkapan keselamatan nelayan kecil secara langsung ketika nelayan melakukan penangkapan ikan Dinas Perikanan terkendala dengan pola melaut nelayan kecil, dimana posisi keberangkatan dan kepulangan yang berbeda serta luasnya wilayah penangkapan ikan di Kabupaten Cilacap. Kemudian adanya pandemi covid-19 yang sedang melanda Indonesia juga berdampak pada kegiatan sosialisasi, penyuluhan, pelatihan keselamatan kerja dan pemberian bantuan kepada nelayan kecil yang kurang optimal.

Kemudian jika menyangkut Pasal 40 ayat 2 (b) yaitu Memberikan bantuan pencarian dan pertolongan bagi nelayan yang mengalami

³¹ Lihat pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam.

kecelakaan dalam melakukan penangkapan ikan secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi dijelaskan bahwa:

Dinas sifatnya menerima laporan, tapi biasanya dalam pencarian dan pertolongan tahapannya itu penyelamatan lapangan itu dari TPKL (Tim Penyelamat Kecelakaan Laut) tim ini biasanya di isi oleh basarnas dan polairud, kemudian setelah itu ada laporan masuk ke dinas³²

Dari keterangan tersebut bahwa proses pencarian dan pertolongan bukan wilayah kerja dari Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap, melainkan lembaga Pemerintah Daerah lain atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan atas tugas tersebut. Dalam hal ini Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap hanya mempunyai tugas untuk menerima laporan atas kecelakaan yang terjadi yang nantinya diproses apabila ada pengajuan klaim asuransi. Dinas Perikanan berperan mendampingi nelayan yang mengajukan klaim asuransi sampai proses klaim asuransinya cair.

Kemudian upaya lain yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi setiap nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam menjadi peserta asuransi. Adanya asuransi sangat penting bagi nelayan untuk memproteksi diri ketika terjadi kecelakaan. Fasilitasi sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:³³

- a. Kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta.
- b. Kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi.

³² Hasil Wawancara Bapak Saiful Purnamaji Selaku Kasie Pemberdayaan Nelayan Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap Pada Tanggal 8 Oktober 2021

³³ Lihat Pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Dan Petambak Garam.

- c. Sosialisasi program asuransi terhadap nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam, dan perusahaan asuransi.
- d. Bantuan pembayaran premi asuransi jiwa, asuransi perikanan, atau asuransi pergaraman bagi nelayan kecil, nelayan tradisional, pembudi daya ikan kecil, dan petambak garam kecil, sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Dari pasal tersebut menunjukkan bahwa nelayan kecil di kabupaten cilacap juga berhak mendapatkan asuransi. Asuransi merupakan salah satu platform dalam rangka mengantisipasi dan jaminan ketika adanya kecelakaan kerja. Dalam prakteknya Dinas Perikanan menjadi jembatan akses asuransi dari pemerintah pusat, dimana setiap tahunnya ada 3000 paket asuransi untuk nelayan. Dari praktek di lapangan Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap bekerjasama dan melakukan MOU kepada lembaga asuransi, seperti Jasindo, BPJS, BRI life. Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap juga sudah melakukan sosialisasi terkait asuransi yang ada dan pentingnya mengasuransikan diri. Akan tetapi untuk saat ini kegiatan sosialisasi asuransi secara langsung terkendala dengan adanya pandemi covid-19 dan bantuan asuransi pun terhenti, sehingga nelayan harus mandiri. Hal tersebut tentu membuat nelayan kecil semakin enggan untuk mengasuransikan diri.

Sesuai dengan pernyataan para ketua kelompok nelayan juga bahwa program asuransi sudah ada akan tetapi masyarakat yang masih belum tersadarkan menggunakan asuransi mandiri, walaupun sudah punya

nelayan enggan membayar premi. Akses terhadap klaim juga dibantu oleh pihak Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap, sehingga dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam terpenuhi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 Tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam pada pasal 13 pelaksanaan Asuransi dilakukan melalui beberapa tahapan, meliputi:³⁴

1. Persiapan
2. Sosialisasi
3. Pendataan dan verifikasi.
4. Pengusulan calon penerima Asuransi.
5. Validasi.
6. Penetapan penerima Asuransi.
7. Pengajuan dan pembayaran klaim.

Dari Pasal tersebut adanya sebuah kewajiban lembaga pemerintah daerah seperti Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap untuk melakukan pendampingan terhadap nelayan kecil. Dimana dalam praktek yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap menyiapkan apa saja yang dibutuhkan dalam program asuransi terutama kerjasama dengan lembaga asuransi, selanjutnya sosialisasi kepada kelompok nelayan untuk

³⁴ Lihat pasal 13 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 Tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam

mengumpulkan anggota nelayan terkait program asuransi, lalu langkah selanjutnya Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap melakukan pendataan bagi nelayan dan diverifikasi untuk selanjutnya diusulkan menjadi calon penerima asuransi. Penetapan penerima asuransi dilakukan oleh pemerintah pusat. Sedangkan untuk proses pengajuan klaim Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap melakukan pendampingan serta memberikan keterangan lampiran untuk bisa dicairkan melalui lembaga asuransi yang didaftarkan.

Dari penjelasan diatas, maka hasil dari analisis hukum positif pendampingan Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap terhadap keselamatan nelayan kecil dilihat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Pasal 33 dan Pasal 40 serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 Pasal 13, Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap sudah berupaya melakukan tugas dan wewenangnya dengan baik, dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku, akan tetapi pendampingan yang dilakukan untuk saat ini belum optimal dikarenakan adanya pandemi covid-19. Pada saat pandemi Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap hanya melakukan pendampingan sebanyak 12 kali selama satu tahun, yang tersebar di wilayah Kabupaten Cilacap. Hal tersebut menunjukkan pendampingan yang dilakukan jauh dari target, karena sebelum adanya pandemi Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap menargetkan kegiatan pendampingan selama satu tahun sebanyak 40 kali dilokasi yang berbeda di Kabupaten Cilacap.

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Menjawab rumusan masalah dari penelitian yang telah dilaksanakan, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap terhadap keselamatan nelayan kecil sudah ada, Dinas Perikanan telah melaksanakan perannya sebagai motivator, komunikator, dan fasilitator. Peran tersebut sudah terlaksana dilihat dari adanya bantuan berupa alat keselamatan saat melaut, adanya pelatihan keselamatan kerja. Kemudian adanya sosialisasi dan penyuluhan terhadap keselamatan kerja bagi nelayan kecil yang mencakup program asuransi didalamnya. Ketika ada nelayan yang mengalami kecelakaanpun dinas perikanan kabupaten cilacap masih mendampingi nelayan dalam mengurus asuransi sampai proses klaim asuransi cair
2. Pendampingan yang dilakukan Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap terhadap keselamatan nelayan kecil dilihat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 pada Pasal 33 dan Pasal 40 serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 Pasal 13 sudah diterapkan dengan baik dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Akan tetapi, adanya pandemi covid-19 membuat pendampingan yang dilakukan Dinas Perikanan belum optimal.

B. Saran

1. Saran dari peneliti kepada pemerintah yaitu untuk mengoptimalkan pendampingan terhadap keselamatan nelayan kecil sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kesejahteraan nelayan dapat terjamin.
2. Saran dari peneliti kepada nelayan yaitu kesadaran nelayan untuk menjaga diri harus ditingkatkan dengan selalu memakai perlengkapan keselamatan kerja saat menangkap ikan, serta sadar akan pentingnya asuransi sebagai bentuk jaminan keselamatan untuk nelayan kecil.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Angrayni, Lysa. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Kalimedia. 2017.
- Candrianto. *Pengenalan Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Malang: Literasi Nusantara, 2020.
- Irzal. *Dasar-Dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja*. Jakarta: Kencana. 2016.
- Kusnadi. *Jaminan Sosial Nelayan*. Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara. 2017.
- Maryani, Dedeh dan Ruth Roselin E. Nainggolan. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: CV Budi Utama. 2019.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya. 2006.
- Najih, Mokhammad dan Soimin. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press. 2016.
- Niamilah, Agus. Dkk, *Bekerja Bersama Masyarakat Pengalaman Pendampingan Para Pihak*. Sleman: CV Budi Utama. 2021.
- Rasyidin, Utang dan Dedi Supriyadi. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Siswanto, Victorianus Aries. *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia. 1986.
- Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2019.
- Sugiyono. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Sunaryo, Agus, Dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.

Sutedi, Adrian. *Hukum Perburuhan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.

Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras. 2011.

Winarsunu, Tulus. *Psikologi Keselamatan Kerja*. Malang: Umm Press. 2008.

Jurnal ilmiah:

Adam, Lukman. "Telaah Kebijakan Perlindungan Nelayan Dan Pembudi Daya Ikan Di Indonesia". *Kajian*. Vol. 20, No. 2, 2015.

Asrul. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia". *Jurnal Ilmiah Skylandsea*, Vol. 2, No. 1, 2018.

Gandhio, Ghana Chalid. "Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Kecil Oleh Dinas Perikanan Kabupaten Brebes". *Diponegoro Law Jurnal*. Vol. 5, No. 3, 2016.

Hariyanto, Hariyanto. "Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia". *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 3, No. 2, 2020.

Hariyanto, Hariyanto. "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. Vol. 1, No 1, 2018.

Hariyanto, Hariyanto, "Prinsip Keadilan dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia", *Justitia Islamica*, Vol. 11, No. 1, 2014.

Jenawi, Billy dkk. "Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas dalam Perlindungan Ikan Napoleon (Studi di Desa Air Sena Kecamatan Siantan Tengah)". Vol.4, No. 1, 2019.

Mansur, Teuku Muttaqin dkk. "Pengaturan Hukum Perlindungan Nelayan Kecil", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 19, No. 3, 2017.

Nasir, Muh. "Perlindungan Hak Masyarakat Nelayan Di Pulau Kapoposang Kabupaten Pangkajene Kepulauan". *Jurnal Hukum Justitia*, Vol. 1, No.1, 2013.

Rismana, Daud., & Hariyanto, Hariyanto. "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi Di Tengah Pandemi Covid-19". *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 9, No. 3, 2021.

Septiana, Shinta. "Sistem Sosial Budaya Pantai: Mata Pencarian Nelayan dan Pengolah Ikan Di Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal". *Sabda*, Vol. 13, No. 1, Juni 2018.

Suwardjo, Djodjo Dkk, “Kajian Tingkat Kecelakaan Fatal, Pencegahan Dan Mitigasi Kecelakaan Kapal-Kapal Penangkap Ikan Yang Berbasis Operasi di PPP Tegalsari, PPN Pekalongan dan PPS Cilacap”. *Maritek*, Vol. 10, No.1, 2010.

Skripsi:

Fathoni, Aliza Noor. “Strategi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Nelayan (Studi Kasus pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Pengelola Sumber Daya Kawasan Segara Anakan Kabupaten Cilacap)”. *Skripsi*. Purwokerto, IAIN Purwokerto, 2015.

Fitriana, Wulan. “Implementasi Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kecelakaan Kerja Bagi Nelayan Berdasarkan Undang–Undang Nomor 07 Tahun 2016”. *Skripsi*. Jambi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2020.

Kaswandi. “Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kabupaten Takalar”. *Skripsi*. (Makasar: Universitas Hasanuddin. 2017).

Peraturan:

Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap Nomor: Nomor: 068 /35/2020 Tentang Visi, Misi, Motto Dan Maklumat Pelayanan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap.

Peraturan Bupati Cilacap Nomor 106 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap.

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 Tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam.

Internet online:

Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap. diakses 25 April 2021. <https://disperka.cilacapkab.go.id/profil/>.

Djata, Baltasar Taruma. ”Peran Pendamping Serta Dampak Anggaran Di Bidang Kelautan Dan Perikanan Terhadap Kondisi Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Kabupaten Ende”, *Jpsb*, Vol. 6, No. 1, 2018.

Felisiani, Theresia. “Perahu di Cilacap Tergulung Ombak dan Pecah, Satu Nelayan Hilang, Tiga Luka-luka” diakses 25 April 2021, <https://www.tribunnews.com>

Kyutri, Kelas. “Konsep Dasar Fasilitasi Masyarakat”. Diakses 31 Agustus 2021, <http://lingkarlsm.com/konsep-dasar-fasilitasi-masyarakat/>

M. Ambari. “Bekerja Sebagai Nelayan Berarti Siap Bertaruh Nyawa”. diakses 31 Maret 2021. www.mongabay.co.id.

Wibisono, Lanang. “Para Nelayan Menjadi Tulang Punggung Keluarga Perlu Perlindungan Asuransi Untuk Proteksi”, diakses 10 Agustus 2021. <https://halosemarang.id>.

Zonkeu. “syarat mendapatkan premi asuransi nelayan dari pemerintah”, diakses pada hari rabu 8 september 2021, <https://www.zonkeu.com/syarat-mendapatkan-asuransi-nelayan-dari-pemerintah/>.

Hasil wawancara:

Hasil Wawancara Bapak Gandung Hartoyo wakil ketua kelompok nelayan Sidakaya


Hasil Wawancara Bapak Marimun Maryogi ketua kelompok nelayan Jetis

Hasil Wawancara Bapak Ratam Hadiwijaya ketua kelompok nelayan Tegalkatilayu

Hasil Wawancara Bapak Saiful Purnamaji Selaku Kasie Pemberdayaan Nelayan Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap

Hasil Wawancara Bapak Sumadi ketua kelompok nelayan Menganti Kisik

Hasil Wawancara Bapak Tugiman ketua kelompok nelayan PPC



PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI